

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT
PERJANJIAN PERUNDINGAN BERSAMA

BETWEEN
ANTARA

PT PELINDO JASA MARITIM

(Hereinafter referred to as “PRINCIPAL”)

Selanjutnya disebut sebagai “PENGELOLA KAPAL”

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
INDONESIA QUALIFIED OUT SOURCE

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

As Manning Agent

Sebagai Agen Awak Kapal

AND
DAN

PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA (P3I)

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT
PERJANJIAN PERUNDINGAN BERSAMA

BETWEEN
ANTARA

PT PELINDO JASA MARITIM

(Hereinafter referred to as "PRINCIPAL")

Selanjutnya disebut sebagai "PENGELOLA KAPAL"

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

As Manning Agent
Sebagai Agen Awak Kapal

AND
DAN

PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA (P3I)



COLLECTIVE AGREEMENT
KESEPAKATAN BERSAMA

Between
Antara

PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA (P3I)

And
Dan

PT PELINDO JASA MARITIM

And as Manning Agent
Dan Sebagai Agen Awak Kapal

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT:

DIKETAHUI OLEH SETIAP ORANG YANG HADIR PADA SAAT INI:

This AGREEMENT was made and entered into at Jakarta Indonesia, this 27 April 2022

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta Indonesia, pada tanggal 27 April 2022

By and between:

Oleh dan antara:

PT PELINDO JASA MARITIM

Having its principal office at

Addressed Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173, represented by its SPV Ships Operation, Capt. Syamsul Ma'arif M.Mar, herein referred to as the "**COMPANY**";

Berkantor pusat di

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173, diwakili oleh, Capt. Syamsul Ma'arif M.Mar, selanjutnya disebut "PERUSAHAAN";

-AND-
-DAN-

PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA (P3I)

An affiliate of World Federation of Trade Union, Labour Organization duly registered with the Ministry of Manpower, Number : 938/IV/P/VI/2018 and duly registered under No. AHU- 0002232.AH.01.07 at the



Department of Justice of the Republic of Indonesia, herein represented by its General Secretary, R. ADHIMASKIN KUSUMA WARDHANI, with principal office at Jakarta Garden City, Rukan Avenue Unit 8-153, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, hereinafter referred to as the "UNION".

Afiliasi dari Federasi Serikat Buruh Dunia, Organisasi Perburuhan yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, Nomor : 938/IV/P/VI/2018 dan terdaftar dengan Nomor AHU-0002232.AH.01.07 di Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dengan ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal, R. ADHIMASKIN KUSUMA WARDHANI, dengan kantor pusat di Jakarta Garden City, Rukan Avenue Unit 8-153, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut "SERIKAT".

-AND AS MANNING AGENT-
-Dan Sebagai Agen Awak Kapal-

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Addressed Jl. H.I.A Saleh Dg. Tompo, No. 11 (Eks Jl. Durian), Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang , Kota Makassar 90112, Telp (+62) 4118944074, email: intansejahterautama@gmail.com represented by its President Director, Muhammad Irfan SH, MH herein referred to as the "MANNING AGENT"

Beralamatkan Jl. H.I.A Saleh Dg. Tompo, No. 11 (Eks Jl. Durian), Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang , Kota Makassar 90112, Telp (+62) 4118944074, email: intansejahterautama@gmail.com diwakili oleh Direktur Utama, Muhammad Irfan SH, MH yang selanjutnya disebut "AGEN AWAK KAPAL"

WITNESSETH: THAT
SAKSI: BAHWA

WHEREAS, the UNION is the sole and exclusive representative of all Indonesian crewmembers for the purposes of Collective Agreement on board the COMPANY'S vessels as listed in Annex 1;

BAHWA, SERIKAT adalah satu-satunya dan perwakilan eksklusif dari semua ABK Indonesia untuk tujuan Perjanjian Bersama di atas kapal PERUSAHAAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;

WHEREAS, it is desire of the parties to this Agreement to promote and maintain harmonious relations between the COMPANY and the UNION based on mutual respect of rights which will serve the best interest of all concerned;

BAHWA, merupakan keinginan para pihak dalam Perjanjian ini untuk mempromosikan dan memelihara hubungan yang harmonis antara PERUSAHAAN dan SERIKAT berdasarkan saling menghormati hak yang akan melayani kepentingan terbaik dari semua pihak;

NOW THEREFORE, for and in consideration of the above premises and of the following covenants and conditions, the COMPANY and the UNION agree as follows;

OLEH KARENA ITU, untuk dan dengan mempertimbangkan premis-premis di atas dan dari perjanjian dan ketentuan berikut, PERUSAHAAN dan SERIKAT setuju sebagai berikut;

DEFINITION

DEFINISI

- a. **Seafarer** means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Agreement applies.

The term "seafarer" is intended to refer to both male and female maritime service personnel;

Pelaut berarti setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja dalam kapasitas apa pun di atas kapal di mana Perjanjian ini berlaku.

Istilah "pelaut" dimaksudkan untuk merujuk pada personel dinas maritim pria dan wanita;

- b. **Ship** means a ship other than one which navigates exclusively in inland or waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where port regulations apply;

Kapal berarti kapal selain yang berlayar secara eksklusif di pedalaman atau perairan di dalam, atau berdekatan dengan, perairan terlindung atau daerah di mana peraturan pelabuhan berlaku;

- c. **Shipowner** means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bare-boat charterer, who has assumed the responsibility for the operation on the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on Shipowners in accordance with the MLC 2006, regardless of whether any other organization or persons fulfill certain of the duties or responsibilities on behalf of the Shipowner, i.e.

Pemilik kapal berarti pemilik kapal atau organisasi atau orang lain, seperti manajer, agen atau penyewa hanya kapal, yang telah memikul tanggung jawab untuk pengoperasian kapal dari pemilik dan yang, dengan memikul tanggung jawab tersebut, telah setuju untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Pemilik Kapal sesuai dengan MLC 2006, terlepas dari apakah organisasi atau orang lain memenuhi tugas atau tanggung jawab tertentu atas nama Pemilik Kapal, yaitu

- d. **The Company** means any person or organization who employs or engages one or more seafarers to perform work onboard the ship of the owner

Perusahaan berarti setiap orang atau organisasi yang mempekerjakan atau mempekerjakan satu atau lebih pelaut untuk melakukan pekerjaan di atas kapal pemiliknya.

- e. **Seafarer's Employment Agreement (SEA)** means the contract of employment and includes the articles of agreement;

Perjanjian Kerja Pelaut (SEA) berarti kontrak kerja dan termasuk pasal-pasal perjanjian;

- f. **Capacity** means the position onboard and the work which is to be performed by the seafarer. The capacity shall be indicated in the (SEA).

Kapasitas berarti posisi di atas kapal dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh awak kapal. Kapasitas harus ditunjukkan dalam (SEA).

- g. **Hours of Work** means time during which the seafarer is required to do work on account of the ship;

Jam Kerja berarti waktu selama awak kapal diharuskan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kapal;

- h. **Hours of Rest** means time outside hours of work; this term does not include short breaks

Jam Istirahat adalah waktu di luar jam kerja; istilah ini tidak termasuk istirahat pendek

ARTICLE I

PASAL I

UNION SECURITY KEAMANAN SERIKAT

1. The COMPANY recognizes the UNION as the sole and exclusive Collective Agreement representative of all Indonesian Seamen.

PERUSAHAAN mengakui SERIKAT sebagai satu-satunya dan perwakilan eksklusif Perjanjian Bersama dari semua Pelaut Indonesia.

2. All Such seamen covered by this Agreement employed from Indonesian on board any vessel/s owned, chartered or operated by the COMPANY shall as a condition of their employment in this COMPANY, be members of the UNION and maintain their membership-in-good standing in accordance with the Constitution and By Laws of the UNION.

Semua pelaut yang tercakup dalam Perjanjian ini yang dipekerjakan dari Indonesia di atas kapal apa pun yang dimiliki, disewa atau dioperasikan oleh PERUSAHAAN harus sebagai syarat pekerjaan mereka di PERUSAHAAN ini, menjadi anggota SERIKAT dan mempertahankan keanggotaan mereka dalam reputasi baik sesuai dengan Konstitusi dan berdasarkan hukum SERIKAT.

3. The COMPANY agrees the seamen that maybe employed after the signing of this Agreement, shall be drawn/selected from among the qualified members in the UNION and upon employment on board vessel/s all such seamen shall maintain their membership-in-good standing in accordance with the Constitution and By Laws of the UNION as a condition of their continued employment with the COMPANY.

PERUSAHAAN setuju pelaut yang mungkin dipekerjakan setelah penandatanganan Perjanjian ini, harus ditarik/dipilih dari antara anggota yang memenuhi syarat di SERIKAT dan pada saat bekerja di kapal, semua pelaut tersebut harus mempertahankan status keanggotaan mereka sesuai dengan dengan Konstitusi dan Anggaran Dasar SERIKAT sebagai syarat kelanjutan hubungan kerja mereka dengan PERUSAHAAN.

ARTICLE II

PASAL II

MARITIME LABOUR CONVENTION PERJANJIAN TENAGA KERJA MARITIM

This agreement referred to the ILO Maritime Labour Convention (ILO MLC) 2006.

The signatory parties to this agreement would agree to the application of all provisions in the ILO MLC 2006 regarding recruitment, placement, and employment of seafarers throughout the length of this agreement. The parties would accordingly agree to negotiate with good faith any necessary amendment including appendices following the rules set out in the ILO MLC 2006 and its implementing regulation.

Kesepakatan ini mengacu pada Perjanjian Perburuhan Maritim ILO (ILO MLC) 2006.

Para pihak penandatangan perjanjian ini akan menyetujui penerapan semua ketentuan dalam MLC ILO 2006 tentang perekruitan, penempatan, dan pekerjaan pelaut selama jangka waktu perjanjian ini.

Oleh karena itu, para pihak akan setuju untuk merundingkan dengan itikad baik setiap amandemen yang diperlukan termasuk lampiran yang mengikuti aturan yang ditetapkan dalam MLC ILO 2006 dan peraturan pelaksanaannya.

ARTICLE III

PASAL III

APPLICATION

PENERAPAN

1. The Company in entering into this Agreement hereby recognizes the Union as the sole Collective Agreement for Indonesian Seafarers employed aboard all vessels owned or operated by the Company listed in Annex 1.

Perusahaan dalam mengadakan Perjanjian ini dengan ini mengakui Serikat sebagai satu-satunya Perjanjian Bersama untuk Pelaut Indonesia yang dipekerjakan di atas semua kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Perusahaan yang tercantum dalam Lampiran 1.

2. A Seafarer shall be in possession of valid documents retained by the Master on board the vessel during the course of employment.

Pelaut harus memiliki dokumen sah yang disimpan oleh Nakhoda di atas kapal selama bekerja.

3. The Master of the vessel shall fill in and officially certify the Seafarer's period of service and conduct in the Seafarer Seaman's Book. The Master of the vessel, upon signing off the Seafarer from the vessel, shall hand over all documents retained to the lawful owner.

Nakhoda kapal harus mengisi dan secara resmi menyatakan masa kerja dan perilaku Pelaut dalam Buku Pelaut. Nakhoda kapal, setelah menandatangani pembebas tugas Pelaut dari kapal, harus menyerahkan semua dokumen yang disimpan kepada pemilik yang sah.

ARTICLE IV

PASAL IV

RECRUITMENT and PLACEMENT

PEREKRUTAN dan PENEMPATAN

1. The Company shall require its Manning Agent to be in compliance with Title 1 Standard A1.4 MLC 2006. In particular the recruitment and placement services based in countries or territories in which the MLC 2006 does apply shall operate in compliance with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation in accordance with national legislation. Otherwise, recruitment and placement services based in countries or territories in which the MLC 2006 does not apply shall operate in compliance with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation in accordance with national legislation and they also shall obtain a certificate issued by a Recognized Organization (R.O), registered to the International Association of Classification Society (IACS), certifying the quality of the services provided, in accordance with the MLC 2006 Requirements.

Perusahaan harus mewajibkan Agen Perekruit Awak Kapalnya untuk mematuhi Judul 1 Standar A1.4 MLC 2006. Khususnya layanan rekrutmen dan penempatan yang berbasis di negara atau wilayah di mana MLC 2006 berlaku harus beroperasi sesuai dengan sistem standar perizinan atau sertifikasi atau bentuk peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Jika tidak, layanan rekrutmen dan penempatan yang berbasis di negara atau wilayah di mana MLC 2006 tidak berlaku harus beroperasi sesuai dengan sistem standar lisensi atau sertifikasi atau bentuk peraturan lain sesuai dengan undang-undang nasional dan mereka juga harus mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh sebuah Organisasi yang Diakui (RO), terdaftar di Asosiasi Internasional Masyarakat Klasifikasi (IACS), yang menyatakan kualitas layanan yang diberikan, sesuai dengan Persyaratan MLC 2006.

2. In order to facilitate national inspections require under current legislation, the seafarer shall submit to the agent or his delegate the following original documents necessary for the purposes of embarkation:
- a) seaman book;
 - b) certification and documentation in compliance with the STCW Convention;
 - c) valid medical certificates;
 - d) document currently required for embarkation on vessels.

Untuk memfasilitasi inspeksi nasional yang disyaratkan di bawah undang-undang saat ini, awak kapal harus menyerahkan kepada agen atau delegasinya dokumen asli berikut yang diperlukan untuk tujuan embarkasi:

- a) buku pelaut;
- b) sertifikasi dan dokumentasi sesuai dengan Konvensi STCW;
- c) surat keterangan dokter yang masih berlaku;
- d) dokumen yang saat ini diperlukan untuk embarkasi kapal.

ARTICLE V

PASAL V

CERTIFICATION and QUALIFICATIONS

SERTIFIKASI dan KUALIFIKASI

Seafarers shall not be permitted to work on a ship unless they successfully completed a training for personal safety on board ship. Training in accordance with STCW Code Section A-V/1 shall be considered as meeting the requirements of this paragraph.

Pelaut tidak akan diizinkan untuk bekerja di kapal kecuali mereka berhasil menyelesaikan pelatihan untuk keselamatan pribadi di atas kapal. Pelatihan sesuai dengan Kode STCW Bagian A-V/1 harus dianggap memenuhi persyaratan paragraf ini.

ARTICLE VI

PASAL VI

MEDICAL CERTIFICATE

SURAT KETERANGAN DOKTER

The Company shall be entitled to require that any seafarer shall have a medical certificate issued by a duly qualified medical practitioner. The above medical certificate shall be issued:

Perusahaan berhak untuk meminta setiap awak kapal memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat. Sertifikat medis di atas harus diterbitkan.

By a duly qualified medical practitioner authorized by the States of the seafarer if that Member has ratified the MLC 2006.

oleh praktisi medis yang memenuhi syarat yang disahkan oleh Negara asal Pelaut jika Anggota tersebut telah meratifikasi MLC 2006.

By a duly qualified medical practitioner of the State listed in the Circular no. 1163 of the Maritime Safety Committee (MSC) of International Maritime Organization (IMO) concerning Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78) as amended.

Oleh praktisi medis Negara yang memenuhi syarat yang tercantum dalam Surat Edaran no. 1163 dari Komite Keselamatan Maritim (MSC) Organisasi Maritim Internasional (IMO) tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan untuk Pelaut (STCW 78) sebagaimana telah diubah.

By a medical practitioner recognized by a "P&I Club" in accordance with requirements of STCW 78, as

amended or, in case seafarers are not covered by STCW, in accordance with ILO/IMO/WHO international Guidelines if the State of the seafarer has not ratified the MLC 2006.

Oleh seorang praktisi medis yang diakui oleh "Klub P&I" sesuai dengan persyaratan STCW 78, sebagaimana telah diubah atau, jika pelaut tidak tercakup oleh STCW, sesuai dengan Pedoman internasional ILO/IMO/WHO jika Negara pelaut belum meratifikasi MLC 2006.

The Company shall also be entitled to require that any seafarer is holding the vaccinations needed and that he/she answers faithfully any questionnaire on his/her state of health, which may be required. Failure to do so may affect the seafarer's entitlement to compensation as per the terms and conditions of this Agreement. The seafarer shall be entitled to receive a copy of the medical certificate issued in respect of such an examination.

Perusahaan juga berhak untuk meminta setiap pelaut memegang vaksinasi yang diperlukan dan bahwa dia menjawab dengan setia setiap kuesioner tentang keadaan kesehatannya, yang mungkin diperlukan. Kegagalan untuk melakukannya dapat mempengaruhi hak awak kapal atas kompensasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Pelaut berhak untuk menerima salinan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut.

A medical certificate shall be valid for a maximum period of two year. For seafarers listed in the STCW Code, as amended, Section A-1/9A, certification of color vision shall be valid for a maximum period of six years.

Sertifikat kesehatan berlaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Untuk pelaut yang terdaftar dalam Kode STCW, sebagaimana telah diubah, Bagian A-1/9A, sertifikasi penglihatan warna harus berlaku untuk jangka waktu maksimum enam tahun.

ARTICLE VII

PASAL VII

DURATION OF EMPLOYMENT

DURASI KERJA

The Seafarer will be engaged by the company for a period of **10 (ten) months** which period may be extended to **2 (two) months** or reduced to for operational convenience, effective on the date of signing the Seafarer Employment Agreement (SEA).

Pelaut akan dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jangka waktunya dapat diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan atau dikurangi menjadi untuk kenyamanan operasional, efektif pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Pelaut (SEA).

The Union agrees that a newly hired seafarer employed under this Agreement shall be required to undergo a trial / probationary period of employment of 3 (three) months during which period where a seafarer is found unsuitable for the position he is holding may be disembarked and his contract terminated without any rights to any additional indemnity or to be demoted in rank at the discretion of the Company: Provided, however, that cost of repatriation shall be for the account of the Company: provided furthermore, that any termination of contract and / or demotion during this trial / probationary period of employment shall be considered as "just cause" and / or in lawful exercise of the Company's prerogative in the selection of its employees.

Serikat setuju bahwa pelaut yang baru dipekerjakan yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian ini akan diminta untuk menjalani masa percobaan / masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan selama periode di mana seorang pelaut ditemukan tidak cocok untuk posisi yang dipegangnya dapat diturunkan dan kontrak diakhiri tanpa hak atas ganti rugi tambahan apa pun atau diturunkan pangkatnya atas kebijaksanaan Perusahaan: Namun, dengan ketentuan bahwa biaya pemulangan menjadi tanggungan Perusahaan: dengan ketentuan lebih lanjut, bahwa setiap pemutusan kontrak dan/atau penurunan pangkat selama masa percobaan/percobaan kerja ini akan dianggap sebagai "perkara yang adil" dan/atau dalam pelaksanaan hak prerogatif Perusahaan yang sah dalam pemilihan karyawannya.

ARTICLE VIII
PASAL VIII
SEAFARER EMPLOYMENT AGREEMENT
PERJANJIAN KERJA PELAUT

Every seafarer to be employed shall individually sign the Seafarer Employment Agreement as Annex 4 of this Agreement. It contains the most important clauses of this Agreement, but shall not, in any way, reduce the full text of the Agreement.

Setiap pelaut yang akan dipekerjakan harus menandatangani sendiri Perjanjian Kerja Pelaut sebagai Lampiran 4 dari Perjanjian ini. Ini berisi klausul yang paling penting dari Perjanjian ini, tetapi tidak akan, dengan cara apa pun, mengurangi teks lengkap dari Perjanjian ini.

1. Upon mutual agreement, the Seafarer Employment Agreement may be extended for another 2 (two) months.
Atas kesepakatan bersama, Perjanjian Kerja Pelaut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) bulan kedepan.
2. In the case a signed Seafarer Employment Agreement is canceled by the Company before the engaged Seafarer joined the vessel, he is entitled to receive his wage (not to include overtime) up to the date of cancellation, but not exceeding 30 (thirty) days, such to be paid on the date of cancellation.

Dalam hal Perjanjian Kerja Pelaut yang ditandatangani dibatalkan oleh Perusahaan sebelum Pelaut yang bersangkutan bergabung dengan kapal, ia berhak menerima upahnya (tidak termasuk lembur) sampai dengan tanggal pembatalan, tetapi tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari, yang harus dibayar pada tanggal pembatalan.

ARTICLE IX
PASAL IX
WORKING REGULATIONS AND DISCIPLINE
PERATURAN DAN DISIPLIN KERJA

1. The Company hereby agrees that as a condition of employment, the Indonesian Seafarers will be treated in accordance with the Working Regulations and Discipline onboard vessels as stipulated in Annex 3 of this Agreement.
Perusahaan dengan ini setuju bahwa sebagai syarat kerja, Pelaut Indonesia akan diperlakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Kerja di atas kapal sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
2. It's recommended that the Company shall make available certified translation into Indonesian Language of the Working Regulation and Discipline onboard vessels.
Sangat disarankan agar Perusahaan menyediakan terjemahan resmi Peraturan dan Disiplin Kerja di atas kapal ke dalam Bahasa Indonesia.
3. During working onboard, the seafarer is obliged to follow Master order or any officer who becomes their superior onboard, as per working regulation onboard or in the COMPANY.
Any violation caused by the seafarer regarding working regulations and discipline will be consider in punitive actions as follow:

- a. Verbal warning, 2 (two) times maximum
- b. Written warning, 3 (three) time maximum with different case and time
- c. Work termination

Selama bekerja di atas kapal, awak kapal wajib mengikuti perintah Nakhoda atau setiap perwira yang menjadi atasannya di kapal, sesuai dengan peraturan kerja di atas kapal atau di PERUSAHAAN.

Setiap pelanggaran yang disebabkan oleh awak kapal mengenai peraturan dan disiplin kerja akan dipertimbangkan dalam tindakan hukuman sebagai berikut:

- a. Sebuah Peringatan lisan, maksimal 2 (dua) kali
- b. Peringatan tertulis, maksimal 3 (tiga) kali dengan kasus dan waktu yang berbeda.
- c. Pemutusan hubungan kerja

ARTICLE X

PASAL X

W A G E S

UPAH

1. The wages of each seafarer shall be calculated in accordance with this Agreement and as per the attached wage scale (Annex 2) and the only deductions from such wages shall be proper statutory and other deductions as recorded in this Agreement and/or other deductions as authorized by the seafarer.

Upah setiap pelaut harus dihitung sesuai dengan Perjanjian ini dan sesuai dengan skala upah terlampir (Lampiran 2) dan satu-satunya pemotongan dari upah tersebut harus berdasarkan undang-undang dan pemotongan lainnya sebagaimana dicatat dalam Perjanjian ini dan/atau pemotongan lainnya sebagaimana diizinkan oleh pelaut.

2. The seafarer shall be entitled to payment of their net wages, after deductions, in IDR (Indonesian Rupiahs), or in a currency agreed with the seafarer, at the end of each calendar month.

Pelaut berhak atas pembayaran upah bersih mereka, setelah dikurangi, dalam IDR (Rupiah), atau dalam mata uang yang disepakati dengan awak kapal, pada akhir setiap bulan kalender.

3. For the purpose of calculating wages, a calendar month shall be regarded as having 30 days.

Untuk tujuan perhitungan upah, satu bulan kalender dianggap memiliki 30 hari.

4. No seafarer employed in the Deck or Engine Departments who is 18 or over and is not a trainee shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman.

Pelaut yang bekerja di Dek atau Departemen Mesin yang berusia 18 tahun atau lebih dan bukan peserta pelatihan tidak boleh dibayar kurang dari tarif yang setara dengan pelaut biasa.

ARTICLE XI

PASAL XI

HOURS OF DUTY and OVERTIME

JAM KERJA dan LEMBUR

1. Except for the Master and the Chief Engineer, the ordinary hours of work shall be 8 (eight) hours per day Monday through Friday and 4 (four) hours on Saturday. Work in excess of 8 (eight) hours per day Monday through Friday, 4 (four) hours on Saturday, on Sunday and Public Holidays shall be

paid for by overtime compensation. (Official Indonesian holidays shall be issued by the Indonesian Government every year. The Union is responsible for the circulation of the same to the company for reference).

Terkecuali Nakhoda dan Chief Engineer, jam kerja biasa adalah 8 (delapan) jam per hari Senin sampai dengan Jumat dan 4 (empat) jam pada hari Sabtu. Kerja lebih dari 8 (delapan) jam per hari Senin sampai dengan Jumat, 4 (empat) jam pada hari Sabtu, pada hari Minggu dan Hari Libur akan dibayar dengan uang lembur. (Hari libur resmi Indonesia akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia setiap tahun. Serikat bertanggung jawab atas penginformasiannya kepada perusahaan untuk referensi).

2. No extra compensation shall be paid for work in connection with drills, inspection, or examinations required by law or emergency work required for the safety of passengers, crew, vessel, cargo, or another vessel in distress. This clause shall not apply to annual inspection of the vessel.

Tidak ada kompensasi tambahan yang harus dibayarkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan latihan, inspeksi, atau pemeriksaan yang diwajibkan oleh undang-undang atau pekerjaan darurat yang dipersyaratkan untuk keselamatan penumpang, awak, kapal, kargo, atau kapal lain yang berada dalam kesulitan. Klausul ini tidak berlaku untuk inspeksi tahunan kapal.

3. Each Seafarer shall have at least one period of 10 (ten) consecutive hours off duty in each period of 24 (twenty-four). This period of 24 hours shall begin at the time a seafarer starts work immediately after having had a period of at least 8 consecutive hours off duty.

Setiap Pelaut harus memiliki setidaknya satu periode 10 (sepuluh) jam tidak bertugas berturut-turut dalam setiap periode 24 (dua puluh empat). Jangka waktu 24 jam ini akan dimulai pada saat pelaut mulai bekerja segera setelah memiliki jangka waktu paling sedikit 8 jam berturut-turut tidak bertugas.

ARTICLE XII

PASAL XII

NON-SEAFARERS WORK PEKERJAAN BUKAN PELAUT

1. Unloading works from and / or to the ship, including in this case the equipment operator loading and unloading, implemented by Stevedoring at destination ports. Work of load and unload is included in the terms "Cargo Handling" to include but not limited to: loading, unloading, storing, releasing - storing, pouring, cutting, classify, quantify, accumulate, does not accumulate and to develop and describe a unit load; as well as services in connection with cargo or goods, such as counting, weighing, measuring, cubing, check, receive, maintain, provide, sampling and sealing, punching and unslashing.

Pekerjaan bongkar muat dari dan/atau ke kapal, termasuk dalam hal ini operator peralatan bongkar muat, dilaksanakan oleh Bongkar Muat di pelabuhan tujuan. Pekerjaan bongkar muat termasuk dalam istilah "Penanganan Kargo" termasuk tetapi tidak terbatas pada: memuat, membongkar, menyimpan, melepaskan - menyimpan, menuangkan, memotong, mengklasifikasikan, mengkuantifikasi, menumpuk, tidak menumpuk dan mengembangkan serta menggambarkan suatu beban satuan; serta jasa-jasa yang berhubungan dengan kargo atau barang, seperti menghitung, menimbang, mengukur, memotong, memeriksa, menerima, memelihara, menyediakan, mengambil contoh dan menyegel, melubangi dan melepaskan ikatan.

2. Exceptions to paragraph (1) mentioned above, only if at ports visited by the vessel not provided by the stevedoring, or no operator loading and unloading equipment.

Pengecualian terhadap ayat (1) tersebut di atas, hanya jika di pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi kapal tidak disediakan bongkar muat, atau tidak ada operator alat bongkar muat.

3. Against that forced loading and unloading work carried out by the sailor / crew then obligated to pay bonuses COMPANY handling loading and unloading in accordance with the loading and unloading prevailing wages in general.

Terhadap pekerjaan bongkar muat paksa yang dilakukan oleh pelaut/awak kapal maka PERUSAHAAN wajib membayar bonus yang menangani bongkar muat sesuai dengan upah bongkar muat yang berlaku pada umumnya.

4. When the crew section Decks instructed to handle the loading / unloading of dangerous goods (chemicals, ammunition, firearms and other hazardous materials), but assist the loading of oil needs of the ship, then he was given the additional wages, excluding overtime, in accordance with the COMPANY, if it's done after business hours or on Sundays / holidays as referred to in Article XI.1.

Apabila Awak Kapal Bagian Dek diinstruksikan untuk menangani bongkar/muat barang berbahaya (bahan kimia, amunisi, senjata api dan bahan berbahaya lainnya), tetapi membantu pemuatan kebutuhan minyak kapal, maka dia diberi upah tambahan, tidak termasuk lembur, dalam sesuai dengan PERUSAHAAN, jika dilakukan setelah jam kerja atau pada hari Minggu/libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI.1.

5. For a job opening and / or closing the hatch ship, clearing the ropes and lashing, prepare the machine pulley and rod loader, raising and / or lowering the rod loader, prepare and clean up tools fit for the purpose of loading and / or unloading, then to the crew ship deck sections are ordered to carry out such work outside working hours as stipulated in Article XI of this Collective Agreement is paid extra wages as determined by COMPANY. Did not provide additional payments to the officer on duty on deck to perform the tasks mentioned above during regular business hours.

Untuk pekerjaan membuka dan/atau menutup palka kapal, membersihkan tali dan pengikatan, menyiapkan mesin pulley dan rod loader, menaikkan dan/atau menurunkan rod loader, menyiapkan dan membersihkan alat-alat yang sesuai untuk keperluan loading dan/atau atau pembongkaran, maka kepada awak kapal bagian geladak yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut di luar jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal XI Perjanjian Bersama ini diberikan upah tambahan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN. Tidak memberikan pembayaran tambahan kepada petugas yang bertugas di geladak untuk melakukan tugas-tugas tersebut di atas selama jam kerja reguler.

ARTICLE XIII

PASAL XIII

INITIAL EXPENSES AND TRAVELING EXPENSES

BEBAN AWAL DAN BEBAN PERJALANAN

1. Seafarers are to be medically fit for sea duty. Medical Examination of Seafarers shall be conducted by the Medical Service appointed by the Company.

Pelaut harus sehat secara medis untuk tugas laut. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

2. A Seafarer employed for service aboard the vessel shall upon employment, subsequent to the effective date hereof, be paid for or provided with transportation of kind and class as determined by the Company including embarkation/disembarkation process from vessel.

Pelaut yang dipekerjakan untuk dinas di atas kapal harus pada saat dipekerjakan (dalam kontrak/ikatan kerja), setelah tanggal berlakunya perjanjian kerja tersebut, dibayar atau diberikan transportasi jenis dan kelas yang ditentukan oleh Perusahaan termasuk embarkasi/disembarkasi proses dari kapal.

ARTICLE XIV
PASAL XIV

MEDICAL TREATMENT, HOSPITALIZATION AND SICK PAY

PENGOBATAN MEDIS, RUMAH SAKIT DAN UPAH YANG DIBAYARKAN PADA SAAT SAKIT

1. The Company and or the Master, shall provide the Seafarer employed aboard the vessel with the necessary medical treatment including : medical examination by doctor, medications or hospital care as stipulated in **BPJS Health & Employment**.

Perusahaan dan atau Nakhoda, harus memberikan kepada Pelaut yang dipekerjakan di atas kapal perawatan medis yang diperlukan termasuk : pemeriksaan kesehatan oleh dokter, pengobatan atau perawatan di rumah sakit sebagaimana yang telah diatur dalam BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan.

2. The Seafarer, in instances where he is detached from the vessel due to illness or injury not due to his own misconduct, shall:

Pelaut, dalam kasus di mana ia terlepas dari kapal karena sakit atau cedera bukan karena kesalahannya sendiri, harus:

- a.1. **In case of accident**, The Company shall fully pay the expenses of medical treatment and medication up to his recovery, this would include travel cost, lodging, and food aroused during his return to his Homebase, but shall not exceed 12 (twelve) months.

Dalam hal terjadi kecelakaan, Perusahaan akan membayar penuh biaya pengobatan dan pengobatan sampai sembuh, termasuk biaya perjalanan, penginapan, dan makanan yang ditimbulkan selama kembali ke daerah asalnya, dengan catatan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- a.2. Regarding point a.1. above, as soon as the seafarers sign off from the vessel, he would be given entitlements such as 100% of his latest basic wage for the first month, 75% for the second month, 50% for the third month and onwards until he is recovering, but shall not exceed 12 (twelve) months.

Mengenai poin a.1. di atas, segera setelah awak kapal keluar dari kapal, dia akan diberikan hak-hak seperti 100% dari upah dasar terakhirnya untuk bulan pertama, 75% untuk bulan kedua, 50% untuk bulan ketiga dan seterusnya sampai dia sembuh, tetapi tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan.

- b.1. **In case of normal illness**, The Company shall fully pay all medical treatment and medication for his recovery, including travel expenses, lodging, and food aroused to return him to his Homebase, but shall not exceed 6 (six) months.

Dalam hal sakit normal, Perusahaan akan membayar penuh semua perawatan medis dan pengobatan untuk kesembuhannya, termasuk biaya perjalanan, penginapan, dan makanan yang ditimbulkan untuk mengembalikannya ke daerah asalnya, tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

- b.2. Regarding point b.1. above, as soon as the seafarers sign off from the vessel, he would be given his entitlements such as 100% of his latest basic wage for the first month, 75% for the second month, 50% for the third month and onwards until he is recovering, but shall not exceed 6 (six)

months.

Mengenai poin b.1. di atas, segera setelah awak kapal keluar dari kapal, dia akan diberikan haknya seperti 1100% dari upah dasar terakhirnya untuk bulan pertama, 75% untuk bulan kedua, 50% untuk bulan ketiga dan seterusnya sampai dia sembuh, tetapi tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

3. The Company shall not be responsible for any doctor's, dentist's or related bills except where the Master of the vessel has first specifically authorized the Seafarer in writing, to visit the doctor or dentist concerned.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tagihan dokter, dokter gigi atau tagihan terkait kecuali Nakhoda kapal terlebih dahulu secara khusus memberi wewenang kepada Pelaut secara tertulis, untuk mengunjungi dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.

4. The Company shall not be responsible for seafarer's sickness due to disgraced manner or unhealthy sex behaviour, such as:

- a. Getting drunk which stimulates fights and causes injury or death
- b. Consuming drugs or other psychotropic drugs
- c. Sexual Transmitted Disease or HIV/AIDS

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyakit awak kapal karena cara yang tercela atau perilaku seks yang tidak sehat, seperti:

- a. Mabuk yang memicu perkelahian dan menyebabkan cedera atau kematian
- b. Mengkonsumsi narkoba atau psikotropika lainnya
- c. Penyakit Menular Seksual atau HIV/AIDS

ARTICLE XV

PASAL XV

INSURANCE

ASURANSI

1. The Company shall, as a condition of employment, arrange insurance for its liabilities in this case **BPJS Health & Employment** towards Seafarers serving under this Agreement, with regard to:
 - Crew's effects
 - Personal accident
 - Loss of life / death in service

Perusahaan harus, sebagai syarat kerja, mengatur asuransi untuk kewajibannya dalam hal ini **BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan** terhadap Pelaut yang bekerja berdasarkan Perjanjian ini, sehubungan dengan:

- Dampak yang timbul dari pekerja
- Kecelakaan pribadi
- Kehilangan hidup/mati dalam pelayanan

2. For loss and / or damage of crew's effects, due to ships accidents, Crew's are entitled to Work Accident Benefits (**JKK**). This benefit does not cover money and securities. Benefit will be calculated according to the actual value of the object loss or damage.

Untuk kerugian dan/atau kerusakan akibat awak kapal akibat kecelakaan kapal, pekerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (**JKK**). Manfaat ini tidak mencakup uang dan surat berharga. Manfaat akan dihitung sesuai dengan nilai sebenarnya dari benda yang hilang atau rusak.

3. Accident

Kecelakaan

- a. A Seafarer who suffered permanent 100% disability resulting from an accident during his contract period will be entitled to compensation of $70\% \times 80 \times$ Monthly fix wages (Rp. 4.650.000,00) plus Rp. 12,000,000,00 (twelve million rupiah) for every child who is still in school. As stipulated in PP No. 44 of 2015 Attachment III, for all positions.

Pelaut yang mengalami cacat tetap 100% akibat kecelakaan selama masa kontraknya berhak atas ganti rugi sebesar $70\% \times 80 \times$ Upah fix sebulan (Rp. 4.650.000,00) ditambah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap anak yang masih sekolah. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 Lampiran III, untuk semua posisi.

- b. In case of permanent partial disability, the amount of the compensation will be calculated according the following table:

Dalam hal cacat tetap sebagian, besarnya santunan akan dihitung sesuai tabel berikut:

Partial Permanent Disability <i>Cacat Tetap Sebagian</i>	Percentage (%) x Fix Wage <i>(Rp. 4.650.000,00)</i> Percentase (%) x Upah Fix <i>(Rp. 4.650.000,00)</i>
Right arm from shoulder joint to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	40
Left arm from shoulder joint to down <i>Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah</i>	35
Right arm from or from above elbow to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	35
Left arm from above elbow to down <i>Lengan kiri dari atas siku ke bawah</i>	30
Right hand from the top of the wrist to down <i>Tangan kanan dari atas pergelangan ke bawah</i>	32
Left hand from the top of the wrist to down (for left-handed vice versa) <i>Tangan kiri dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	28
Both legs from the groin to down <i>Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah</i>	70
One leg from the groin to down <i>Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah</i>	35
Both feet from the ankles to down <i>Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah</i>	50
One leg from the ankle to down	25

<i>Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah</i>	
Both eyes <i>Kedua belah mata</i>	70
One eye or diplopia in near vision <i>Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat</i>	35
Hearing in both ears <i>Pendengaran pada kedua belah telinga</i>	40
Hearing in one ear <i>Pendengaran pada sebelah telinga</i>	20
Right thumb <i>Ibu jari tangan kanan</i>	15
Left thumb <i>Ibu jari tangan kiri</i>	12
Right index finger <i>Telunjuk tangan kanan</i>	9
Left index finger <i>Telunjuk tangan kiri</i>	7
The other one finger in the right side <i>Salah satu jari lain tangan kanan</i>	4
The other one finger in the left side <i>Salah satu jari lain tangan kiri</i>	3
The first segment of the right index finger <i>Ruas pertama telunjuk kanan</i>	4,5
The first segment of the left index finger <i>Ruas pertama telunjuk kiri</i>	3,5
The first segment of the other finger of the right side <i>Ruas pertama jari lain tangan kanan</i>	2
The first segment of the other finger of the left side <i>Ruas pertama jari lain tangan kiri</i>	1,5
One of big toe <i>Salah satu ibu jari kaki</i>	5
One of forefinger <i>Salah satu jari telunjuk kaki</i>	3
One of the other toe <i>Salah satu jari kaki lain</i>	2

Exfoliating scalp <i>Terkelupasnya kulit kepala</i>	10-30
Impotence <i>Impotensi</i>	40
Short leg side (Less than 5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Kurang dari 5 cm)</i> 2. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 7,5 cm atau lebih	10
Short leg side Less (Between 2.5 to 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Antara 2.5 sampai 7.5 cm)</i>	20
Short leg side Less (More than 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Lebih dari 7.5 cm)</i>	30
Decreased hearing in both ears every 10 dB <i>Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 dB</i>	6
Decreased hearing in one ear every 10 dB <i>Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 dB</i>	3
Loss of one earlobe <i>Kehilangan daun telinga sebelah</i>	5
Loss of both earlobe <i>Kehilangan kedua belah daun telinga</i>	10
Loss of nostrils <i>Hilangnya cuping hidung</i>	30
Nasal septum perforation <i>Perforasi sekat rongga hidung</i>	15
Loss of smell <i>Kehilangan daya penciuman</i>	10
Loss of physical work ability 51% - 70% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 51% - 70%</i>	40
Loss of physical work ability 26% - 50% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 26% - 50%</i>	20
Loss of physical work ability 10% - 25% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 10% - 25%</i>	5

Loss of permanent mental work ability <i>Hilangnya kemampuan kerja mental tetap</i>	70
Partial loss of visual function Each loss of visual acuity efficiency of 10%. If the efficiency of right and left vision is different, then the efficiency of binocular vision with the formula for loss of vision efficiency: (3 x % of the best vision efficiency) + % of the worst vision efficiency <i>Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk</i>	7
Loss of color vision <i>Kehilangan penglihatan warna</i>	10
Every 10% loss of field of view <i>Setiap kehilangan bidang pandang 10%</i>	7

- c. In case of loss of several members / parts of the body, the amount of the compensation will be determined by adding the respective percentages, however the compensation shall not exceed the amount as in paragraph 3a above.

Dalam hal kehilangan beberapa anggota/bagian tubuh, besarnya ganti rugi ditentukan dengan menambahkan persentase masing-masing, tetapi ganti rugi tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3a di atas.

- d. The disability suffered by the Seafarer shall be determined by a physician appointed by the Company.

Cacat yang diderita oleh Pelaut harus ditentukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

4. Loss of life / death in service:

Kehilangan hidup/mati dalam pelayanan:

- a. In case an accident including accident occurring whilst traveling to and from the vessel, caused the death of a seafarer, his next of kin, i.e. his lawful wife and children shall receive a compensation of $60\% \times 80 \times$ Monthly wages plus Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah) for every child who is still in school. As stipulated in PP No. 44 of 2015 Attachment III, for all positions.

Dalam hal kecelakaan termasuk kecelakaan yang terjadi selama perjalanan ke dan dari kapal, menyebabkan kematian pelaut, kerabat terdekatnya, yaitu istri dan anak-anaknya yang sah, akan menerima ganti rugi sebesar $60\% \times 80 \times$ Upah sebulan ditambah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap anak yang masih sekolah. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 Lampiran III, untuk semua posisi.

- b. Upon the request of the Seafarer's next of kin, the Company will assume the obligation for, and bear all cost for the, returning of the body of a deceased seafarer to the seafarer's home, subject to any contravening government regulations; and also to return the body of the deceased seafarer who dies at sea, unless the Master determines that this would impair the health and welfare of the other crew onboard and burial at sea is indicated.

Atas permintaan kerabat terdekat Pelaut, Perusahaan akan menanggung kewajiban, dan

menanggung semua biaya untuk, pengembalian jenazah pelaut ke rumah pelaut, dengan tunduk pada peraturan pemerintah walaupun yang bertentangan; dan juga untuk mengembalikan jenazah awak kapal yang meninggal di laut, kecuali jika Nakhoda memutuskan bahwa hal ini akan mengganggu kesehatan dan kesejahteraan awak kapal lainnya di atas kapal dan diindikasikan untuk dimakamkan di laut.

- c. The company will make arrangements for reimbursement of transportation costs who have a work accident or work-related illness to the hospital and/or their home, including:
 - 1) If using land, river, or lake transportation a maximum of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah);
 - 2) If using sea transportation, a maximum of Rp. 1,500,000.00 (one million five hundred thousand rupiah);
 - 3) If using air transportation, a maximum of Rp.2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah); or
 - 4) If using more than 1 (one) transportation, then they are entitled to the maximum cost of each transportation used.

Perusahaan akan membuat pengaturan untuk penggantian biaya pengangkutan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke Rumah Sakit dan/atau kerumahnya, meliputi;

- 1) *Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- 2) *Apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
- 3) *Apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau*
- 4) *Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.*

ARTICLE XVI

PASAL XVI

SERVICE IN HIGHRISK (WARLIKE, CONFLICT, PLAGUE & DISASTER) OPERATIONS AREA

LAYANAN DI AREA OPERASI YANG BERESIKO TINGGI (SEPERTI PERANG, KONFLIK, WABAH DAN BENCANA)

- 1. During the assignment, a seafarer shall be given full information of the war zone's inclusion in the vessel's trading pattern and shall have the right not to proceed to a warlike operation area, in which event he shall be repatriated at Company's cost with benefits accrued until the date of return to the port of engagement.

Selama penugasan, seorang awak kapal harus diberi informasi lengkap tentang penyertaan zona perang dalam pola perdagangan kapal dan berhak untuk tidak melanjutkan ke daerah operasi yang mirip perang, di mana ia harus dipulangkan atas biaya Perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh sampai tanggal kembali ke pelabuhan perikatan.

- 2. When a vessel enters into an area where warlike operations take place, the Seafarer will be paid a bonus amounting to:

UMK (Fix Wages : IDR 4.650.000,00) x 90% : IDR 4.185.000,00

For the duration of the vessel's stay in such an area subject to a minimum of five days' pay.

Dimana sebuah kapal masuk ke daerah di mana operasi seperti perang berlangsung, Pelaut akan dibayar bonus sebesar:

UMK (Fix Gaji : Rp. 4.650.000,00) x 90% : Rp. 4.185.000,00

Selama kapal tinggal di daerah tersebut dengan membayar minimal lima hari.

- 3. A warlike, conflict, plague and disaster operations area will be as indicated by Lloyd's

Area operasi yang sedang dalam keadaan seperti perang, konflik, wabah dan bencana akan seperti yang diindikasikan oleh Lloyd's.

4. A Seafarer shall have the right to accept or decline the assignment without risking losing his employment or suffering any other detrimental effects.

Pelaut berhak untuk menerima atau menolak penugasan tanpa mengambil risiko kehilangan pekerjaannya atau menderita akibat merugikan lainnya.

ARTICLE XVII
PASAL XVII
REPATRIATION
PEMULANGAN

1. Repatriation shall take place in such a manner that it meets all reasonable requirements with regard to comfort. The Company shall be liable for the cost of maintaining the Seafarer ashore until repatriation takes place, if any.

Pemulangan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi semua persyaratan yang wajar sehubungan dengan kenyamanan. Perusahaan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan Pelaut di darat sampai pemulangan dilakukan, jika ada.

2. A Seafarer shall be entitled to repatriation at the Company's expense, either to his home or to The place of his original engagement:

- a. After the expiry of the agreed period of service on board, always subject to the provisions Article VII;
- b. In an emergency situation such as a covid outbreak or natural disaster;
- c. When signing off owing to sickness or injury;
- d. Upon the loss, laying-up or sale of the vessel;
- e. If the vessel is arrested provided the vessel remained under arrest for more than 14 days;
- f. When his employment is terminated owing to discharge by the Company's request without any his misconduct.
- g. When, during the course of a voyage, the wife or a child or in the case of a single person a parent falls dangerously ill whilst the Seafarer is aboard, every effort will be made to repatriate the Seafarer concerned as quickly as possible. The cost of repatriation will be borne by the Company.

Pelaut berhak atas pemulangan atas biaya Perusahaan, baik ke rumahnya atau ke tempat asal bergabungnya:

- a. Setelah berakhirnya masa kerja yang disepakati di atas kapal, selalu tunduk pada ketentuan Pasal VII;
 - b. Dalam kondisi darurat seperti wabah covid ataupun bencana alam;
 - c. Saat keluar karena sakit atau cedera;
 - d. Setelah kehilangan, tidak beroperasi atau kapal dijual;
 - e. Jika kapal ditangkap asalkan kapal tersebut ditahan lebih dari 14 hari;
 - f. Apabila hubungan kerjanya diberhentikan karena diberhentikan atas permintaan Perusahaan tanpa ada kesalahan dari pihak pekerja.
 - g. Ketika, selama perjalanan, istri atau anak atau dalam kasus satu orang orang tua jatuh sakit yang berbahaya sementara Pelaut berada di atas kapal, setiap upaya akan dilakukan untuk memulangkan Pelaut yang bersangkutan secepat mungkin. Biaya pemulangan akan ditanggung oleh Perusahaan.
3. A Seafarer shall not be entitled to repatriation or maintenance at the Company's expense if Employment is terminated by the Seafarer in accordance with Article XIX (1).

Pelaut tidak berhak atas pemulangan atau pemeliharaan atas biaya Perusahaan jika Pekerjaannya

dihentikan oleh Pelaut sesuai dengan Pasal XIX (1).

4. When traveling from a vessel, the seafarer shall be responsible for any expenses caused by excess baggage beyond the limitation imposed by the transportation company used for travel.

Ketika bepergian dari kapal, awak kapal bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang disebabkan oleh kelebihan bagasi di luar batasan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi yang digunakan untuk perjalanan.

ARTICLE XVIII

PASAL XVIII

FOOD, ACCOMODATION, BEDDING, AMENITIES, ETC.

MAKANAN, AKOMODASI, TEMPAT TIDUR, FASILITAS, DLL.

1. The Owners shall provide the following for the use of each Seafarer whilst he is serving on board:
 - a. Sufficient food of good quality;
 - b. Adequate living accommodation shall be provided for the Seafarer. The accommodation standards should generally meet those criteria contained in relevant ILO instruments for crew accommodation.
 - c. Sufficient of necessary cutlery and crockery
 - d. In case free laundry service is not provided, laundry facilities should be made available to the Seafarer.

Pemilik harus menyediakan hal-hal berikut untuk penggunaan setiap Pelaut selama dia bertugas di kapal:

- a. Makanan yang cukup berkualitas baik;
- b. Akomodasi hidup yang memadai harus disediakan untuk Pelaut. Standar akomodasi umumnya harus memenuhi kriteria yang terkandung dalam instrumen ILO yang relevan untuk akomodasi kru.
- c. Cukup peralatan makan dan peralatan makan yang diperlukan.
- d. Jika layanan binatu gratis tidak disediakan, fasilitas binatu harus disediakan untuk Pelaut.

2. In addition, the Company shall provide the galley with all items of equipment normally required for cooking purposes.

Selain itu, Perusahaan harus menyediakan dapur dengan semua perlengkapan yang biasanya diperlukan untuk keperluan memasak.

3. When the vessel is anchored in a port, the company shall arrange and provide launch service, in accordance with the local Law and Regulations.

Ketika kapal berlabuh di pelabuhan, perusahaan harus mengatur dan menyediakan layanan peluncuran, sesuai dengan Hukum dan Peraturan setempat.

ARTICLE XIX

PASAL XIX

TERMINATION OF EMPLOYMENT

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. A Seafarer may terminate his employment by giving one month's notice of termination to the Company or the Master of the Ship, either in writing or verbally in the presence of a witness.

Pelaut dapat mengakhiri pekerjaannya dengan memberikan pemberitahuan satu bulan tentang pemutusan kepada Perusahaan atau Nakhoda Kapal, baik secara tertulis maupun lisan di hadapan saksi:

2. The Company shall not be entitled to terminate the employment of a Seafarer prior to the expiry of his period of engagement (as specified in Article VII) except only that the Company may discharge a Seafarer:

- a) Upon the total loss of the vessel; or
- b) When the vessel is expected to be laid up for a continuous period of at least one month; or
- c) Upon the misconduct of the seafarer giving rise to a lawful entitlement to dismissal.

Perusahaan tidak berhak untuk memutuskan hubungan kerja seorang Pelaut sebelum berakhirnya masa perikatannya (sebagaimana ditentukan dalam Pasal VII) kecuali hanya Perusahaan yang dapat memberhentikan Pelaut:

- a) Atas kerugian total kapal; atau*
- b) Ketika kapal diharapkan akan dibaringkan untuk jangka waktu terus menerus setidaknya satu bulan; atau*
- c) Atas kesalahan awak kapal yang menimbulkan hak yang sah untuk pemecatan.*

3. A Seafarer shall be entitled to receive compensation of two months basic pay on termination of his employment for any reason except where:

- a) The termination is as a result of the expiry of an agreed period of service in his employment contract; or
- b) The termination is as a result of notice given by the Seafarer as aforesaid; or
- c) The Seafarer is lawfully and properly dismissed by the Company as a consequence of the Seafarer's own miss conduct.

Pelaut berhak untuk menerima kompensasi dua bulan gaji pokok pada pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun kecuali jika:

- a) Pemutusan hubungan kerja tersebut sebagai akibat dari berakhirnya masa kerja yang disepakati dalam kontrak kerjanya; atau*
- b) Pengakhiran tersebut sebagai akibat dari pemberitahuan yang diberikan oleh Pelaut sebagaimana tersebut di atas; atau*
- c) Pelaut diberhentikan secara sah dan layak oleh Perusahaan sebagai akibat dari Kelalaian pelaut sendiri.*

4. For the purposes of this Agreement, refusal by any Seafarer to obey an order to sail the vessel shall not amount to misconduct of the Seafarer where:

- a) For any reason it would be unlawful for the vessel to sail; or
- b) The Seafarer has a genuine grievance against the Company in relation to implementation of this Agreement or his Contract of Employment; or
- c) The Seafarer refuses to sail into a warlike operations area

Untuk tujuan Kesepakatan ini, penolakan oleh Pelaut mana pun untuk mematuhi perintah untuk mengarungi kapal tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Pelaut di mana:

- a) Untuk alasan apapun adalah melanggar hukum bagi kapal untuk berlayar; atau*
- b) Pelaut memiliki keluhan yang tulus terhadap Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau Kontrak Kerjanya; atau*
- c) Pelaut menolak untuk berlayar ke daerah operasi yang suka berperang*

ARTICLE XX

PASAL XX

EQUIPMENT FOR SAFETY IN RAIN SEASON

PERALATAN UNTUK KESELAMATAN DI MUSIM HUJAN

In rain season time and in areas having temperatures of 20 degree centigrade or less, the Seafarer shall be provided with rain clothing and equipment, and shall at least consist of:

- A Raincoat;
- Safety Helmet;
- Rain working safety boot;
- Rain working gloves;

Such equipment and clothing shall remain the property of the Company.

Dalam iklim dingin dan waktu musim dingin dan di daerah yang memiliki suhu 20 derajat celcius atau kurang, Pelaut harus dilengkapi dengan pakaian dan peralatan musim dingin, dan setidaknya harus terdiri dari:

- Mantel;
- Helm Safety;
- Sepatu boot musim hujan;
- Sarung tangan kerja musim hujan;

Peralatan dan pakaian tersebut akan tetap menjadi milik Perusahaan.

ARTICLE XXI

PASAL XXI

TRANSFER

PEMINDAHAN

1. The Company has the right to transfer the Seafarer to another vessel owned and/or operated by the Company as listed in Annex 1, without affecting the period of service of the Seafarer.

Perusahaan berhak untuk mengalihkan Pelaut ke kapal lain yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, tanpa mempengaruhi masa kerja Pelaut.

2. If the Seafarer is required by the Company to be transferred to another vessel, he shall be provided with necessary transportation, lodging and subsistence and shall be paid his basic wages (not to include overtime) during such transfer.

Jika Pelaut diminta oleh Perusahaan untuk dipindahkan ke kapal lain, dia harus disediakan transportasi, tempat tinggal dan penghidupan yang diperlukan dan harus dibayar upah pokoknya (tidak termasuk lembur) selama pemindahan tersebut.

3. Sufficient time shall be given to the Seafarer by the Company after notice of transfer is given officially to the Seafarer.

Waktu yang cukup harus diberikan kepada Pelaut oleh Perusahaan setelah pemberitahuan pengalihan diberikan secara resmi kepada Pelaut.

ARTICLE XXII

PASAL XXII

GRIEVANCE

KELUHAN

1. Any Seafarer who feels that he has been unjustly treated or been subjected to an unfair consideration shall endeavor to have said grievance adjusted by the Seafarer, or the designated Union Representative aboard the vessel (if any), in the following manner:
 - a) Presentation of the complaint to his immediate superior or to the head of the department;
 - b) Appeal to the Master.

Pelaut mana pun yang merasa bahwa dia telah diperlakukan secara tidak adil atau menjadi sasaran pertimbangan yang tidak adil harus berusaha agar keluhan tersebut disesuaikan oleh Pelaut, atau Perwakilan Serikat yang ditunjuk di atas kapal (jika ada), dengan cara berikut:

- a) *Penyampaian pengaduan kepada atasan langsungnya atau kepada kepala departemen;*
- b) *Banding kepada Master*

2. If the grievance cannot be solved aboard the ship, the Union and the Company shall make every effort to settle the matter.

Jika keluhan tidak dapat diselesaikan di atas kapal, Serikat Pekerja dan Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Before dispute is settled, the decision of the master shall govern on board and the crew member shall perform his duties as usual.

Sebelum perselisihan diselesaikan, keputusan nakhoda akan mengatur di atas kapal dan awak kapal akan melakukan tugasnya seperti biasa.

ARTICLE XXIII

PASAL XXIII

MAIL AND PUBLICATION

SURAT DAN PUBLIKASI

1. The Company shall, as soon as the condition permits, forward all mails addressed to the Seafarer on board which the Company receives without additional charge to the Seafarer concerned. Such mail to be forwarded by the Company to the vessel's next port of call.

Perusahaan harus, segera setelah kondisi memungkinkan, meneruskan semua kiriman yang ditujukan kepada Pelaut di atas kapal yang diterima Perusahaan tanpa biaya tambahan kepada Pelaut yang bersangkutan. Surat tersebut untuk diteruskan oleh Perusahaan ke pelabuhan panggilan kapal berikutnya.

2. The Company shall forward all Union publication to the Seafarer employed on board vessels owned and / or operated by the Company.

Perusahaan harus meneruskan semua publikasi Serikat Pekerja kepada Pelaut yang dipekerjakan di atas kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perusahaan.

ARTICLE XXIV

PASAL XXIV

MEMBERSHIPS FEES AND WELFARE FUND BIAYA KEANGGOTAAN DAN DANA KESEJAHTERAAN

1. The Company will have to ensure that a seafarer employed and working for the company is an authentic member of the Indonesian Seafarer Federation (P3I) with a valid proof of his/her membership administration.

Perusahaan harus memastikan bahwa awak kapal yang dipekerjakan dan bekerja pada perusahaan tersebut adalah anggota asli dari Persatuan Pelaut Indonesia (P3I) dengan bukti administrasi keanggotaan yang sah.

2. The Company / Agency shall on their own behalf pay a union development program of Rp 600.000,- (Six hundred thousand rupias) for Officer per year & Rp 300.000,- (Three hundred thousand rupias) per year for ratings for each seafarer employed, to the Union Welfare Fund in accordance with the Rule of P3I. Payment shall be remitted to the Union's bank.

Perusahaan/Agensi atas nama mereka sendiri harus membayar program pengembangan serikat pekerja sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per tahun dan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per tahun untuk setiap pelaut yang dipekerjakan, kepada Dana Kesejahteraan Serikat sesuai dengan Aturan P3I. Pembayaran akan dikirim ke bank milik SERIKAT.

ARTICLE XXV

PASAL XXV

SEAFARER UPGRADING SCHEME SKEMA PENINGKATAN PELAUT

The Company agrees to support its seafarers for upgrading their knowledge and capability in accordance with the IMO regulations if possible, and the implementation will be done accordingly following the company's rule and regulations, in order to support the success of the ship's operation.

Perusahaan setuju untuk mendukung pelautnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka sesuai dengan peraturan IMO jika memungkinkan, dan implementasinya akan dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi perusahaan, untuk mendukung keberhasilan operasi kapal.

ARTICLE XXVI

PASAL XXVI

WAIVERS AND ASSIGNMENTS PENGECUALIAN DAN TUGAS

The Company undertake not to demand or request any Seafarer to enter into any document whereby, by way of waiver or assignment or otherwise, the Seafarer agrees or promises to accept variations to the terms of this Agreement or return to the Company, their servants or to agents any wages (including Back-wages) or other emoluments due or to become due to him under this Agreement; and the Company agree that any such document already in existence shall be null and void and of no legal effect.

Perusahaan berjanji untuk tidak menuntut atau meminta Pelaut mana pun untuk memasukkan dokumen apa pun yang dengannya, dengan cara pengabaihan atau penugasan atau sebaliknya, Pelaut setuju atau

berjanji untuk menerima variasi ketentuan Perjanjian ini atau mengembalikannya kepada Perusahaan, pegawai mereka atau untuk agen upah (termasuk Upah Kembali) atau pembayaran lain yang harus atau akan menjadi haknya berdasarkan Perjanjian ini; dan Perusahaan setuju bahwa setiap dokumen tersebut sudah ada akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

ARTICLE XXVII

PASAL XXVII

AMENDMENTS

PERUBAHAN-PERUBAHAN

If the Union and the Company mutually agree on amendments and / or additions with the regard to the application and contents of this Agreement, such amendments and additions shall be agreed in writing and signed by the parties and incorporated in the Agreement.

Apabila Serikat Pekerja dan Perusahaan saling menyepakati perubahan dan/atau penambahan berkenaan dengan penerapan dan isi Perjanjian ini, maka perubahan dan penambahan tersebut harus disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan tergabung dalam Perjanjian.

ARTICLE XXVIII

PASAL XXVIII

BREACH OF AGREEMENT

PELANGGARAN PERJANJIAN

If the Company breaches the terms of this Agreement, the Union, for itself or acting on behalf of the Seafarer, and / or any Seafarer shall be entitled to take such measure against the Company as may be deemed necessary to obtain redress.

Jika Perusahaan melanggar ketentuan Perjanjian ini, Serikat, untuk dirinya sendiri atau bertindak atas nama Pelaut, dan/atau Pelaut mana pun berhak untuk mengambil tindakan terhadap Perusahaan yang dianggap perlu untuk mendapatkan ganti rugi.

ARTICLE XXIX

PASAL XXIX

DISPUTES

PERSELISIHAN

Any dispute arising under the terms and conditions of this Agreement which may not be solved between the Union and the Company, upon a written request of either party, shall be referred to the Indonesian Government, in which case is the Director General of Sea Communication, its successor or assigns. The decision of which shall be binding upon both parties.

Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan syarat dan ketentuan Persetujuan ini yang tidak dapat diselesaikan antara Serikat dan Perusahaan, atas permintaan tertulis dari salah satu pihak, akan dirujuk ke Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut, pengantinya atau yang ditunjuk. Yang keputusannya mengikat kedua belah pihak.

Notwithstanding the foregoing, the Company and the Seafarer agrees that any disputes, suits, legal

proceedings of claims whatsoever involving personal injury to the Seafarer or involving death to the Seafarer arising while the Seafarer is employees under, working under, or governed by this Seafarer Employment Agreement shall be resolved, litigated, or pursued, if at all, in Indonesia and shall be governed by Indonesian Law to the exclusion of venue or jurisdiction in any other country and to the exclusion of the law of any other country.

Meskipun demikian, Perusahaan dan Pelaut setuju bahwa setiap perselisihan, tuntutan, proses hukum klaim apapun yang melibatkan cedera pribadi pada Pelaut atau melibatkan kematian pada Pelaut yang timbul saat Pelaut adalah karyawan di bawah, bekerja di bawah, atau diatur oleh Pekerjaan Pelaut ini Perjanjian harus diselesaikan, diajukan ke pengadilan, atau diupayakan, jika memang ada, di Indonesia dan akan diatur oleh Hukum Indonesia dengan mengesampingkan tempat atau yurisdiksi di negara lain mana pun dan dengan mengesampingkan atau hukum negara lain mana pun.

ARTICLE XXX

PASAL XXX

VALIDITY OF THE AGREEMENT

VALIDITAS/KEABSAHAN PERJANJIAN

1. This Agreement shall become effective on and shall continue to be in full force for a full period of 2 (two) years.
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal dan akan terus berlaku selama 10 tahun penuh untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. With respect to wage scale adjustment, both parties agree to review the wage scale every year during the validity of this Agreement. Agreement of wage scale adjustment reached shall be considered as an addendum to this Agreement All other terms and provision of this Agreement shall remain in full force and effect for the full terms of this Agreement without change.

Sehubungan dengan penyesuaian skala upah, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau skala upah setiap tahun selama berlakunya Perjanjian ini. Persetujuan penyesuaian skala upah yang dicapai akan dianggap sebagai tambahan dari Perjanjian ini. Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan berlaku untuk persyaratan penuh Perjanjian ini tanpa perubahan.

In witness whereof, we have hereunto set our hands hereunder.

Sebagai kesaksian, kami, dengan ini kami membubuhkan tanda tangan kami di bawah ini.



Capt. Syamsul Ma'arif, M.Mar

SVP Ships Operation
PT. PELINDO JASA MARITIM



Muhammad Irfan SH MH

President Director
PT. INTAN SEJAHTERA UTAMA
As Manning Agent
Selaku Agent Awak Kapal



R. Adhimaskin Kusuma Wardhani

Perkumpulan Pekerja Pelaut Indonesia (P3I)

Approved by,

Disetujui oleh

19 SEP 2022

DIKETAHUI OLEH :
ACKNOWLEDGED BY:

A.n. DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
O.b. DIRECTOR OF SHIPPING AND SEAFARERS
U.b.
For
KEPALA SUB DIREKTORAT KEPELAUTAN
DEPUTY DIRECTOR FOR SEAFARERS



RAJUMAN SIBARANI, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740124 200312 1 001



Annex 1

**List of Vessel
Cover by Collective Agreement**

No.	Vessel(s) Name	Flag	GRT	DWT	LOA (m)	IMO No	Vessel(S) Type
1.	KT. Anoman VIII	IND	346	215	30.05	8601721	Harbour Tug
2.	KT. Anoman IX	IND	361	280	32.00	8735546	Harbour Tug
3.	KT. Sungai Saddang	IND	207	-	-	8692031	Harbour Tug
4.	KT. Numbay	IND	207	-	26.00	9778014	Harbour Tug
5.	MP. Kayangan	IND	24	-	-	-	Pilot Boat



SURAT LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NO.PK.205/1251/SI-PM/DK-15

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
ANOMAN - VIII	Y E B Z	MAKASSAR	1996 LLa No. 2048/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
27.84 X 9.50 X 4.70	324	98	1987	-

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV berkedudukan di UJUNG PANDANG memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 324 No. 181/LLa

PUP.NO.15175144

Diterbitkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2015

Didaftarkan dalam Register Surat Laut

No. Urut : 592
No. Halaman : 182
Buku Register : XXVII

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U. b.

KEPALA SUBDIVISI PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL

ABDI SABDA, ST., MH
Pembina (IV/a)
19710515 199703 1 002

DKPI - 02



00000000

Dipindai dengan CamScanner

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

The undersigned ...the Director of Marine Safety.....

declares that : Motor Vessel

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
ANOMAN - VIII	YEBZ	MAKASSAR	1996 LLa No. 2048/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
27.84 X 9.50 X 4.70	324	98	1987	-

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	STEEL	ONE	TWO

Owned byPT.(Persero).PELABUHAN.INDONESIA.IV..... atIJUNG.PANDANG..... has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate

GT. 324 No. 181/LLa

Issued at : Jakarta
Date : 10th June 2015

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of certificate of nationality in :
Serial Number : 592
Page No. : 182
Reg. Book : XXVII


FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTOR OF MARINE SAFETY
HEAD OF THE DIRECTORATE OF MEASUREMENT,
REGISTRATION AND SHIP NATIONALITY



SGD

ABDI SABDA, ST., MH

Pembina (IV/a)
NRP 19710515 199703 1 002



HALAMAN PENGUKUHAN

ENDORSEMENT

SURAT LAUT

No. Unit :

No. Halaman :

1.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2017 Nomor Number : PK.205/175/XI/SYB.MKS-18 Syahbandar Harbour Master ARAKTI MUSANDAR NIP.196005291980031003	2.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 08 NOVEMBER 2018 Nomor Number : PK.205/178/XI/SYB.MKS-18 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP.19640502 200312 1 001
3.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 19 NOVEMBER 2019 Nomor Number : AL.520/176/XI/SYB.MKS-19 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	4.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2020 Nomor Number : AL.520/232/XI/SYB.MKS-20 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
5.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 OKTOBER 2021 Nomor Number : AL.520/146/XI/SYB.MKS-21 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	6.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 23 AGUSTUS 2022 Nomor Number : AL.520/78/VIII/SYB.MKS-22 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
7.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master 	8.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master
9.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master 	10.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master



SURAT LAUT

NO. PK.205/1499/SI-PM/DK-17

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Tug Boat

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
ANOMAN IX	YEIP	MAKASSAR	2012 LLa No. 3101/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
27.36 x 10.20 x 5.00	361	109	1996	-

PENGERAK UTAMA	MEREK DAN DAYA	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CATERPILLAR 2 x 855 HP	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) berkedudukan di MAKASSAR
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT.361 No. 2238/Ka

Diterbitkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Nopember 2017

Didaktakan dalam Register Surat Laut

No. Urut : 1334
No. Halaman : 424
Buku Register : XXVIII
PUP.NO.820171127466962

An. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

U. b.

KEMERIT时 PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL

Polaksana Harian

* DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

FRENGKI WIDHYANTO, ST., MM

Penata (III/c)

NIP. 19750203 200712 1 001

DKPT - 02



CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

As amended by the provisions of the Minister of Transportation Regulation No. PM 39 year 2017 article 58
The undersignedthe Director of Marine Safety.....

declares that : Tug Boat

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
ANOMAN IX	YEIP	MAKASSAR	2012 LLa No. 3101/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
27.36 x 10.20 x 5.00	361	109	1996	-

MAIN PROPULSION	MERK AND POWER	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	CATERPILLAR 2 x 855 HP	STEEL	ONE	TWO

Owned byPT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)..... atMAKASSAR.....
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate :

GT.361 No. 2238/Ka

Issued at : JAKARTA
Date : 27 November 2017

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTOR OF MARINE SAFETY
Acting OF SUB DIRECTORATE OF MEASURE
REGISTRATION AND SHIP NATIONALITY

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number : 1334
Page No. : 424
Reg. Book : XXVIII



SURAT LAUT
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT

1.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 08 NOVEMBER 2018 Date Nomor : PK.205/180/IX/SYB.MKS Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE. M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001	2.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 19 NOVEMBER 2019 Date Nomor : AL.520/176/SYB.MKS_16 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE. M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001
3.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2020 Date Nomor : AL.520/233/XI/SYB.MKS-20 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE. M. Mar NIP. 19640502 2003121001	4.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 OKTOBER 2021 Date Nomor : AL.520/145/X/SYB.MKS-21 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE. M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001
5.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 23 AGUSTUS 2022 Date Nomor : AL.520/77/VIII/SYB.MKS-22 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE. M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001	6.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master
7.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master 	8.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master
9.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master 	10.	Pengukuhan Endorsement Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master



SURAT LAUT

REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor Tunda

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
SUNGAI SADDANG	YD 7033	MAKASSAR	2013 LLa No. 3220/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
24.92 X 7.50 X 3.76	207	63	2012	-

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/TW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	BAJA	SATU	DUA

PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) berkedudukan di MAKASSAR
Milik memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 207 No. 1465/Ft

ETIP NO. 13080775

Diterbitkan di : Jakarta

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2013

Didaftarkan dalam Register Surat Laut

Didaftarkan dalam Register Unit
No. Unit : 3390

No. Crat : 33
No. Halaman : 19

No. Halaman : 192
Buku Register : xxvii

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

**KEPALA BENGKULU PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL**

~~KRASAPUTRA, ST., MM~~

Pembina (IV/a)

P. 19630618 198903 1 002

2

DKP I - 02

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

The undersigned the Director of Marine Safety
declares that : Tug Boat

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
SUNGAI SADDANG	YD 7033	MAKASSAR	2013 LLa No. 3220/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
24.92 X 7.50 X 3.76	207	63	2012	-

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	STEEL	ONE	TWO

Owned by PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) at MAKASSAR
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate :

GT. 207 No. 1465/Ft

Issued at : Jakarta
Date : 3rd September 2013

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number : 3390
Page No. : 192
Reg. Book : XXXII



HALAMAN PENGUKUHAN
ENDORSEMENT

SURAT LAUT
No. Urut :
No. Halaman :

1.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Makassar Port of Tanggal : 26 Mei 2015 Date Nomor Number : 60 Syahbandar Harbour Master Tr. MONARDI MARWUNG... NIP. 196004021988031001	2.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 6 NOVEMBER 2017 Date Nomor Number : PK.205/176/XI/SYB.MKS.17 Syahbandar Harbour Master ARBAKET MUSENDAR NIP. 196005251980031003
3.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 08 NOVEMBER 2018 Date Nomor Number : PK.205/177/XI/SYB.MKS.18 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001	4.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 19 NOVEMBER 2019 Date Nomor Number : AL.520/175/XI/SYB.MKS-19 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001
5.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2020 Date Nomor Number : AL.520/235/XI/SYB.MKS-20 Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001	6.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 OKTOBER 2021 Date Nomor Number : AL.520/144/X/SYB.MKS-21 Syahbandar Harbour Master FARIUS AIWAL, ST NIP. 198706132006041001
7.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 23 AGUSTUS 2022 Date Nomor Number : AL.520/79/VIII/SYB.MKS-22 Syahbandar Harbour Master LENDUANI TODING SALU, ST NIP. 197704212009121001	8.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of : Tanggal : Date : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master
9.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of : Tanggal : Date : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master	10.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of : Tanggal : Date : Nomor Number : Syahbandar Harbour Master



SURAT LAUT

NO.PK.205/2285/SL-PM/DK-15

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

REPUBLIC INDONESIA

SOH

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor Tunda

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
NUMBAY - I	YD 7034	MAKASSAR	2015 LLa No. 3547/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
24.92 X 7.50 X 3.76	207	63	2014	-

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) berkedudukan di MAKASSAR
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 207 No. 1884/Da
FUP.ND.15451318

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2015

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut : 7300
No. Halaman : 65
Buku Register : XXXX

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U. b.
KEPALA SUBDIVISI PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL



dk

DKPI - 02

11.000.000

Dipindai dengan CamScanner

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

The undersigned the Director of Marine Safety
declares that : Tug Boat

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
NUMBAY - I	YD 7034	MAKASSAR	2015 LLa No. 3547/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
24.92 X 7.50 X 3.76	207	63	2014	-

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	CATERPILLAR 2 X 1000 HP	STEEL	ONE	TWO

Owned by PT. PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) at MAKASSAR
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate
GT. 207 No. 1884/Da

Issued at : Jakarta
Date : 18th December 2015

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of certificate of nationality in :
Serial Number : 7300
Page No. : 65
Reg. Book : XXXX

FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTOR OF MARINE SAFETY

HEAD OF THE DIRECTORATE OF MEASUREMENT,
REGISTRATION AND SHIP NATIONALITY

SGD

ABDI SABDA, ST., MH

Pembina (IV/a)

NP 19710515 199703 1 002



HALAMAN PENGUKUHAN

ENDORSEMENT

SURAT LAUT

No. Unit :

No. Halaman :

1.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2017 Date Nomor : PK.205/175/XI/SYB.MKS-18 Number Syahbandar Harbour Master ARBAKTI MUSANDAR NIP. 196005061980031003	2.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 08 NOVEMBER 2018 Date Nomor : PK.205/178/XI/SYB.MKS-18 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
3.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 19 NOVEMBER 2019 Date Nomor : AL.520/232/XI/SYB.MKS-19 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	4.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2020 Date Nomor : AL.520/232/XI/SYB.MKS-20 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
5.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 OKTOBER 2021 Date Nomor : AL.520/146/VIII/SYB.MKS-21 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	6.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 23 AGUSTUS 2022 Date Nomor : AL.520/78/VIII/SYB.MKS-22 Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
7.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	8.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001
9.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001	10.	Pengukuhan <i>Endorsement</i> Pelabuhan : Port of Tanggal : Date Nomor : Number Syahbandar Harbour Master Capt. AMRAN MARO, SE, M.Mar NIP. 19640502 200312 1 001



REPUBLIK INDONESIA

PAS BESAR

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012
Nomor PK.205/80/07/SHSK.SYB.MKS-2014

Yang bertanda tangan di bawah ini ..SYAHBANDAR UTAMA MAKASSAR.....
menyatakan bahwa : KAPAL MOTOR TUNDA

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
" KAYANGAN "	-	JAKARTA	2013.Pst.No.8233/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
13,00 x 4,00 x 1,93	23	7	2012

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CUMMINS 2x355 BHP	ALUMINIUM	SATU	DUA

Milik ..PT. PELINDO IV..... berkedudukan di ..MAKASSAR.....
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di : M A K A S S A R
Pada tanggal : 13 MEI 2014

Didaftarkan dalam


Register Pas Besar di : SYB UTAMA MKS

No. Urut : 232

No. Halaman : 33

Buku Register : II

TANDA SELAR GT.23 No.6326/Bc



CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 59

The undersigned
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER


Owned by at
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Issued at :
Date :

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number :
Page No. :
Reg. Book :



000000 14

HALAMAN PENGUKUHAN

ENDORSEMENT

PAS BESAR

No. Unit :

No. Halaman :

<p>1. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Makassar Port of Tanggal : 26 Mei 2015 Nomor Number : 58</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>Ir. MONARDY PAROWUNG NIP. 196004021988031001</p>	<p>2. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2017 Nomor Number : PK.205/171/XI/SYB.MKS-17</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>ABAKTL. MUSFANDAR NIP. 196004281980031003</p>
<p>3. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 08 NOVEMBER 2018 Nomor Number : PK.205/175/XI/SYB.MKS-18</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001</p>	<p>4. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 19 NOVEMBER 2019 Nomor Number : AL.520/173/XI/SYB.MKS-19</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001</p>
<p>5. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 06 NOVEMBER 2020 Nomor Number : AL.520/238/XI/SYB.MKS-20</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>Capt. AMRAN MARO, SE, M. Mar NIP. 19640502 200312 1 001</p>	<p>6. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 29 OKTOBER 2021 Nomor Number : AL.520/140/XII/SYB.MKS-21</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>FARISS AWAL ST.... NIP. 198706132006041001</p>
<p>7. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : MAKASSAR Port of Tanggal : 23 AGUSTUS 2022 Nomor Number : AL.520/80/VIII/SYB.MKS-22</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p> <p>LENDUANI..TODING..SALU, ST NIP. 197704212009121001</p>	<p>8. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number :</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p>
<p>9. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number :</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p>	<p>10. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Port of : Tanggal : Nomor Number :</p> <p>Syahbandar Harbour Master</p>

A 0060079

Wages Scale for Indonesia Seafarer

Day rates including pension scheme and employee tax contribution

1. Harbour Tug Type

No	Rank	UMK (Fix Wages) + COC/COP = Total Wages/Month		
		Fix Wages/Month	Intensive Cert. Competence & Proficiency	Total Wages/Month
1	Master (COC Class III-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 5.700.000,00	Rp. 10.350.000,00
2	Chief Officer (COC Class IV-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 4.500.000,00	Rp. 9.150.000,00
3	Chief Engineer (COC Class III-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 5.400.000,00	Rp. 10.050.000,00
4	Second Engineer (COC Class IV-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 4.200.000,00	Rp. 8.850.000,00
5	Able Seaman x 3 (A-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00
6	Oiler x 3 (E-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00

2. Pilot Boat

No	Rank	UMK (Fix Wages) + COC/COP = Total Wages/Month		
		Fix Wages/Month	Intensive Cert. Competence & Proficiency	Total Wages/Month
1	Master (COC Class V-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 3.600.000,00	Rp. 8.250.000,00
2	Chief Engineer (COC Class V-M)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 3.300.000,00	Rp. 7.950.000,00
3	Able Seaman x 2 (A-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00
4	Oiler x 2 (E-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00

3. Mooring Boat

No	Rank	UMK (Fix Wages) + COC/COP = Total Wages/Month		
		Fix Wages /Month	Intensive Cert. Competence & Proficiency	Total Wages/Month
1	Master (COC Basic Class)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. 6.450.000,00
2	Chief Engineer (COC Basic Class)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 6.150.000,00
3	Able Seaman (A-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00
4	Oiler (E-Ratings Cert.)	Rp. 4.650.000,00	Rp. 1.050.000,00	Rp. 5.700.000,00

Regulations and Working Discipline

1. Seafarers protected by this PKB must be P3I's membership and uphold the P3I's name and honor wherever they are.

Pelaut yang dilindungi oleh PKB ini harus menjadi anggota P3I dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan P3I dimanapun mereka berada.

2. Seafarers who work and/or are accepted to work under the protection of this agreement must have seafarer's document certificates in accordance with the fields specified by the IMO STCW 1978 convention amendment 2010 and ILO convention 1985.

Pelaut yang bekerja dan/atau diterima bekerja di bawah perlindungan perjanjian ini harus memiliki sertifikat dokumen pelaut sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh amandemen konvensi IMO STCW 1978 2010 dan konvensi ILO 1985.

3. Seafarers who will be accepted and placed on board by employers/companies must undergo a medical examination according to the provisions of the Seafarer's Health Center of the Ministry of Transportation.

Pelaut yang akan diterima dan ditempatkan di kapal oleh pengusaha/perusahaan harus menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan Pusat Kesehatan Kementerian Perhubungan.

4. Seafarers who have been accepted to work by employers / companies and are protected by this Collective Labor Agreement must complete working contracts in accordance with the PKL that has been signed.

Pelaut yang telah diterima bekerja oleh pemberi kerja/perusahaan dan dilindungi oleh Perjanjian Kerja Bersama ini harus menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan PKL yang telah ditandatangani.

5. Seafarers are protected by this PKB if on the basis of the interests of employers companies are asked to move to another vessel, it is not permissible to refuse the transfer. Refusal to such a transfer will be seen as disciplinary violations and the consequences of the sanctions must be borne by the seafarers concerned. Sufficient time will be given to seafarers by employers / companies after notice of transfer is given in writing to seafarers.

Pelaut dilindungi oleh PKB ini jika atas dasar kepentingan perusahaan pengusaha diminta untuk pindah ke kapal lain, tidak boleh menolak pemindahan tersebut. Penolakan pemindahan tersebut akan dilihat sebagai pelanggaran disiplin dan konsekuensi sanksi harus ditanggung oleh awak kapal yang bersangkutan. Waktu yang cukup akan diberikan kepada awak kapal oleh pengusaha/perusahaan setelah pemberitahuan pemindahan diberikan secara tertulis kepada awak kapal.

6. The board is the general responsible for the board and the sole right holder for the following matters:
 - a. Determine any or all disciplinary actions and penalties, including proposals for dismissal of seafarers who commit disciplinary violations, in order to maintain discipline in the board.
 - b. Determine, after a thorough and appropriate investigation of an offense is held, then record it in the board's Log. Likewise for seafarers who commit violations have the right to submit official and compulsory rebuttal also recorded by the master in the board's Log. All of them must be submitted by the master to the employer / company and P3I to be used as material for future investigation.

Pengurus adalah penanggung jawab umum pengurus dan pemegang hak tunggal untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. *Menentukan setiap atau semua tindakan disipliner dan hukuman, termasuk proposal pemecatan awak kapal yang melakukan pelanggaran disiplin, untuk menjaga disiplin di papan.*
 - b. *Menentukan, setelah diadakan penyelidikan yang menyeluruh dan tepat atas suatu pelanggaran, kemudian mencatatnya dalam Buku Log dewan. Demikian juga bagi awak kapal yang melakukan pelanggaran berhak mengajukan sanggahan resmi dan wajib yang juga dicatat oleh nakhoda dalam Log papan. Semuanya harus diserahkan oleh nakhoda kepada pemberi kerja/perusahaan dan P3I untuk dijadikan bahan penyidikan selanjutnya.*
7. Seafarers will not be dismissed until they are given the opportunity in front of the Ship Council to defend. All decisions of the Board Council must be recorded in the board's Log.
Pelaut tidak akan diberhentikan sampai mereka diberi kesempatan di depan Dewan Kapal untuk membela. Semua keputusan Dewan Dewan harus dicatat dalam Buku Log dewan.
8. Seafarers on board must be given the opportunity to meet masters in urgent and important matters.
Pelaut di kapal harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan nakhoda dalam hal-hal yang mendesak dan penting.
9. Seafarers on board have the right to submit complaints or issues that are not resolved to P3I for further settlement with employer/companies.
Pelaut di kapal berhak untuk mengajukan keluhan atau masalah yang tidak terselesaikan ke P3I untuk penyelesaian lebih lanjut dengan pemberi kerja/perusahaan.
10. In the event that after an investigation has been made that the seaman has been temporarily removed from the board and is proven innocent, the employer / company must immediately

hire him again and pay all the rights that have not been received by him.

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan bahwa awak kapal untuk sementara diberhentikan dari papan dan terbukti tidak bersalah, maka majikan/perusahaan harus segera mempekerjakannya kembali dan membayar semua hak yang belum diterimanya.

11. All crew must carry out their duties according to their respective fields as determined by the master.

Semua awak kapal harus menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing yang ditentukan oleh nakhoda.

12. While they are in the port, seafarers on duty are prohibited from leaving their boards and are obliged to carry out their duties to completion.

Selama berada di pelabuhan, awak kapal yang bertugas dilarang meninggalkan papannya dan wajib melaksanakan tugasnya sampai selesai.

13. Seafarers who are going to land are required to ask permission from their or officer and are prohibited from leaving the board without the permission of their superior or officer.

Pelaut yang akan mendarat wajib meminta izin kepada atau petugasnya dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin atasan atau petugasnya.

14. The superior officer who accepts and approves the crew's permission to go down to the land is obliged to submit it to the.

Atasan yang menerima dan menyetujui izin anak buah kapal untuk turun ke darat wajib menyerahkannya kepada.

15. National Holidays, in addition to Sundays, must be in accordance with the list of holidays which become attachment 5 of this PKB and must be circulated by employers / companies in each board.

Hari Libur Nasional selain hari Minggu harus sesuai dengan daftar hari libur yang menjadi lampiran 5 PKB ini dan wajib diedarkan oleh pengusaha/perusahaan di masing-masing pengurus.

16. The Master is obliged to carry out fire prevention, lifeboat and marine pollution training activities in accordance with applicable regulations. For this reason, all crew members must follow it.

Nakhoda wajib melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan kebakaran, sekoci dan pencemaran laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, semua awak kapal harus mengikutinya.

17. Seafarers who have terminated their contract in accordance with PKL must report themselves to P3I.

Pelaut yang telah memutuskan kontraknya sesuai dengan PKL harus melaporkan diri ke P3I.

18. Employer / companies must provide equipment during rain season, which consists of at least:

- A Raincoat;
- Safety Helmet;
- Rain working safety boot;
- Rain working gloves;

Pengusaha/perusahaan wajib menyediakan perlengkapan saat musim hujan, yang paling sedikit terdiri dari:

- Mantel;
- Helm Safety;
- Sepatu boot musim hujan;
- Sarung tangan kerja musim hujan;

19. The delivery and settlement mechanism complains.

A dispute or complaint that arises in relation to the terms and conditions of the work regulations contained in this Collective Agreement along with the annexes, will be settled by the following procedures:

- a. Every crew member whose responsibility is unfair or is subjected to unfair consideration when carrying out their duties, can be pursued by means of:
 - (1) Submitting his complaint to his supervisor directly.
 - (2) Submit a complaint to the Board Council
 - (3) Submitting a complaint to the master.
- b. If the complaint cannot be resolved in accordance with item a above, the master's decision will remain valid at sea until the arrival of the board in the port where the employer/company has a representative or the presence of a P3I branch office. Business/company representatives have the right - if deemed necessary - to continue the dispute to the head office to be resolved with the P3I Central Leaderboard. It is recognized that such matters will only be used if it is absolutely necessary and that both parties will endeavor in every way to resolve disputes on the board in peaceful ways.
- c. If a crew member cannot follow the provisions in point (a) because he is no longer on the board, the concerned person can convey his complaint to the P3I for further action.
- d. In the case of the employer / company alleging that there has been a disciplinary violation of one of the rules / work discipline by the seafarer, it can notify to the P3I in writing along with the facts of the violation and can clearly indicate the agreement violated by the seafarer and the steps settlement that has been taken before. Submission by employers/companies can be carried out within a maximum of 30 (thirty) days after the alleged violation occurs or a maximum of 30 (thirty) days after the seizure decline, whichever comes first.

It can notify the P3I in writing along with the facts of the violation and can clearly indicate the agreement violated by the seafarer and the steps of settlement that have been taken before. Submission by employers / companies can be carried out within a maximum of 30 (thirty) days after the alleged violation occurs or a maximum of 30 (thirty) days after the seizure decline, whichever comes first

- e. P3I will reply in writing to the head office of the employer / company within a maximum of 30 (thirty) days about the receipt of complaints from the employer / company and P3I will hold a meeting and try to solve the complaints referred to as consensus accordingly applicable provisions. This negotiation decision is binding on both parties.
- f. If after negotiations between the employer /company and P3I do not reach the meeting point, one of the parties has the right to submit the dispute to the Government in this case the Ministry of Transportation official as the official register of the board who approves the seafarer's marine labor agreement. The negotiation decision brokered by Ministry of Transportation officials is binding on both parties in dispute
- g. The final stage of the procedure for resolving ship crew disputes is through the Industrial Relations Court, where the decision is binding on all parties.

Mekanisme pengiriman dan penyelesaian pengaduan.

Perselisihan atau pengaduan yang timbul sehubungan dengan syarat dan ketentuan peraturan kerja yang terdapat dalam Perjanjian Bersama ini beserta lampiran-lampirannya, akan diselesaikan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. *Setiap awak kapal yang tanggung jawabnya tidak adil atau mendapat pertimbangan yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya, dapat ditempuh dengan cara:*
 - 1) *Mengajukan keluhannya kepada atasannya secara langsung.*
 - 2) *Ajukan keluhan ke Dewan Dewan*
 - 3) *Mengajukan keluhan kepada master.*
- b. *Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan butir a di atas, maka keputusan nakhoda tetap berlaku di laut sampai dengan kedatangan kapal di pelabuhan dimana pemberi kerja/perusahaan memiliki perwakilan atau adanya kantor cabang P3I. Perwakilan bisnis/perusahaan berhak - jika dianggap perlu - untuk melanjutkan perselisihan ke kantor pusat untuk diselesaikan dengan Pimpinan Pusat P3I. Diakui bahwa hal-hal tersebut hanya akan digunakan jika benar-benar diperlukan dan bahwa kedua belah pihak akan berusaha dengan segala cara untuk menyelesaikan perselisihan di dewan dengan cara damai.*
- c. *Apabila awak kapal tidak dapat mengikuti ketentuan pada butir (a) karena tidak lagi berada di kapal, yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduannya kepada P3I untuk ditindaklanjuti.*
- d. *Dalam hal pemberi kerja/perusahaan menyatakan telah terjadi pelanggaran disiplin terhadap salah satu aturan/disiplin kerja oleh pelaut, dapat memberitahukan kepada P3I secara menggelitik disertai fakta-fakta pelanggaran tersebut dan dapat dengan jelas menunjukkan perjanjian yang dilanggar oleh pelaut dan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengajuan oleh pemberi kerja/perusahaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dugaan pelanggaran terjadi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sisa penolakan, mana yang lebih dulu.*

Dapat memberitahukan kepada P3I dengan menggelat beserta fakta-fakta pelanggaran dan dapat dengan jelas menunjukkan perjanjian yang dilanggar oleh pelaut dan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengajuan oleh pengusaha/perusahaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dugaan pelanggaran terjadi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sita penolakan, mana yang lebih dulu.

- e. P3I akan menjawab secara tertulis kepada kantor pusat pemberi kerja / perusahaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tentang diterimanya pengajuan dari pemberi kerja / perusahaan dan P3I akan mengadakan pertemuan dan mencoba menyelesaikan pengaduan yang disebut musyawarah mufakat. ketentuan yang berlaku. Keputusan negosiasi ini mengikat kedua belah pihak.
 - f. Apabila setelah perundingan antara pemberi kerja/perusahaan dengan P3I tidak mencapai titik temu, salah satu pihak berhak mengajukan sengketa tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini pejabat Kementerian Perhubungan sebagai pejabat daftar badan yang menyetujui nasib awak kapal. perjanjian kerja laut. Keputusan negosiasi yang ditengahi oleh pejabat Kementerian Perhubungan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa
 - g. Tahap terakhir dari tata cara penyelesaian sengketa awak kapal adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dimana putusannya mengikat semua pihak.
20. Without prejudice to everything stated in this agreement, the master may not knowingly violate or misuse or misinterpret any part of this agreement without an authentic proof. In connection with the above, the employer / company will take action against the master in accordance with the applicable provisions and the P3I must be notified of this.
- Tanpa mengurangi segala sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian ini, nakhoda tidak boleh dengan sengaja melanggar atau menyalahgunakan atau salah menafsirkan setiap bagian dari perjanjian ini tanpa bukti otentik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemberi kerja/perusahaan akan melakukan tindakan terhadap nakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihak P3I wajib memberitahukan hal tersebut.*
21. Thus none of the things contained in this agreement can be interpreted in such a way by the crew or anyone in order to limit the power of the master or to become the basis of refuting the orders of the master and his superiors in carrying out the duties on the board.
- Dengan demikian tidak ada satu pun hal yang termuat dalam perjanjian ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa oleh awak kapal atau siapapun dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan nakhoda atau menjadi dasar untuk menyanggah perintah nakhoda dan atasannya dalam melaksanakan tugas di kapal.*
22. All crew members working under the protection of this agreement must comply with the

provisions as follows:

Semua awak kapal yang bekerja di bawah perlindungan perjanjian ini harus mematuhi ketentuan sebagai berikut

LIST OF MAXIMUM ACTIONS & MAXIMUM PUNISHMENTS

No.	Act of violation <i>Tindakan Pelanggaran</i>	Disciplinary Punishment <i>Hukuman Disipliner</i>
1.	<u>Smuggling and violations of customs rules and regulations:</u> <i>Penyelundupan dan pelanggaran aturan dan peraturan kepabeanan:</i>	
a.	Smuggling taxpayer's items <i>Penyelundupan barang wajib pajak</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
b.	Own, distribute, sell and/or consume drugs, illegal drugs and other illegal trade <i>Memiliki, mengedarkan, menjual dan/atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, obat-obatan terlarang dan perdagangan ilegal lainnya</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
c.	Own, control, sell and use firearms and other explosives <i>Memiliki, mengontrol, menjual, dan menggunakan senjata api dan bahan peledak lainnya</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
d.	Together or conspiring with other people to commit smuggling <i>Bersama-sama atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penyelundupan</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
e.	Acting provocation, inciting and telling other people to smuggle certain types of prohibits items smuggle certain types of prohibits items <i>Bertindak provokasi, menghasut dan menyuruh orang lain untuk menyelundupkan barang terlarang jenis tertentu menyelundupkan jenis barang terlarang tertentu</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
f.	Own, control, Sell and exhibit pornographic items <i>Memiliki, mengontrol, Menjual, dan memamerkan barang-barang pornografi</i>	Warnings <i>Peringatan</i>
2.	<u>Desertion:</u> <i>Desersi:</i>	
a.	Leave the ship without permission from the Master or Duty Officer <i>Meninggalkan kapal tanpa izin dari Nakhoda atau Perwira Jaga</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
b.	Persuade people to leave ship without any permission from Master or Duty Officer <i>Membujuk orang untuk meninggalkan kapal tanpa izin dari Nakhoda atau Perwira Jaga</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
c.	Leave the ship for any excuse <i>Tinggalkan kapal untuk alasan apa pun</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
d.	Persuade and/or help others to leave the ship	Warnings

3. Not execute the duty:

Tidak melaksanakan tugas:

- a. Leave the assignment without any notice
Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan apapun
Warnings (3 times)
Peringatan (3 kali)
- b. Leave the ship without Officer's permission during working hours
Meninggalkan kapal tanpa izin Petugas pada jam kerja
Warnings (3 times)
Peringatan (3 kali)
- c. Submit assignment to their people who are not compatible without orders from officer
Menyerahkan tugas kepada orang-orang yang tidak sesuai tanpa perintah dari petugas
Warnings
Peringatan
- d. Sleeping on post during working hours
Tidur di pos selama jam kerja
Warnings (3 times)
Peringatan (3 kali)

4. Committing crime and proven:

Melakukan tindak pidana dan terbukti :

- a. Deliberately stealing ship inventory
Sengaja mencuri inventaris kapal
Dismissal
Pemecatan
- b. Deliberately removes ship inventory
Sengaja menghapus inventaris kapal
Dismissal
Pemecatan
- c. Ask or incite others to steal ship inventory
Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri inventaris kapal
Dismissal
Pemecatan
- d. Ask or incite others to eliminate ship inventory
Meminta atau menghasut orang lain untuk menghilangkan inventaris kapal
Dismissal
Pemecatan
- e. Deliberately damaging ship inventory
Merusak inventaris kapal dengan sengaja
Dismissal
Pemecatan
- f. Ask or inciting others to damage ship inventory
Meminta atau menghasut orang lain untuk merusak inventaris kapal
Dismissal
Pemecatan
- g. By deliberately stealing the cargo of the ship
Dengan sengaja mencuri muatan kapal
Dismissal
Pemecatan
- h. Ask or incite others to steal the cargo or the ship
Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri kargo atau kapal
Dismissal
Pemecatan
- i. Sexually harassing fellow crew members and other people on board, including passengers
Melakukan pelecehan seksual terhadap sesama anggota kru dan orang lain di dalam pesawat, termasuk penumpang
Dismissal
Pemecatan
- j. Ask or incite or jointly with other people to sexual harassing fellow crew members and other people are on board, including passengers
Meminta atau menghasut atau bersama-sama dengan orang lain untuk melakukan pelecehan seksual terhadap sesama awak kapal dan orang
Dismissal
Pemecatan

lain di dalam pesawat, termasuk penumpang

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| k. | Conduct provocation actions that cause commotion or fighting on board
<i>Melakukan tindakan provokasi yang menimbulkan keributan atau perkelahian di atas kapal</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| l. | Conduct beatings or persecution of others
<i>Melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| m. | Ask or incite others to carry out beatings or prosecution other people
<i>Meminta atau menghasut orang lain untuk melakukan pemukulan atau penuntutan terhadap orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| n. | Kill other people
<i>Bunuh orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| o. | Ask or incite others to coming murder to other people
<i>Meminta atau menghasut orang lain untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| p. | Threats violence to the others
<i>Mengancam kekerasan kepada orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| q. | Steal or eliminate other people's belongings
<i>Mencuri atau menghilangkan barang milik orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |
| r. | Ask or incite others to steal or eliminate others people belonging
<i>Meminta atau menghasut orang lain untuk mencuri atau menghilangkan milik orang lain</i> | Warnings
<i>Peringatan</i> |
| s. | Take subversive action against the Republic of Indonesia, either individually or together, or help others
<i>Melakukan tindakan subversif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau membantu orang lain</i> | Dismissal
<i>Pemecatan</i> |

5. The act of defiance:

Tindakan pembangkangan:

Take action or words defying the command lawful from the Master and/or Mengambil tindakan atau kata-kata yang menentang perintah yang sah dari Nakhoda dan/atau

- | | | |
|----|---|--|
| a. | Duty Officers whose position is higher, especially those related to their duties
<i>Perwira Jaga lain yang kedudukannya lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan tugasnya</i> | Warnings (3 times)
<i>Peringatan (3 Kali)</i> |
| b. | Take action to trapping or make difficult for the Master and/or other Officers or fellow crew members his position is higher in carrying out his duties
<i>Melakukan tindakan untuk menjebak atau mempersulit Nakhoda dan/atau Perwira lain atau sesama awak kapal yang kedudukannya lebih</i> | Suspension
<i>Penangguhan</i> |

tinggi dalam melaksanakan tugasnya

- c. Issue word that are insulting and or condescending the Master/or Officers or fellow crew member whose position is higher

Mengeluarkan kata-kata yang menghina dan atau merendahkan Nakhoda/atau Perwira lain atau sesama awak kapal yang kedudukannya lebih tinggi

Suspension
Penangguhan

- d. Defame, seduce and tell others to take action disobedience to a legitimate order under the law of the Master and/or Officers of fellow crew member whose position is higher

Mencemarkan nama baik, merayu dan menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan pembangkangan terhadap suatu perintah yang sah menurut hukum Nakhoda dan/atau Perwira lain sesama ABK yang kedudukannya lebih tinggi

Suspension
Penangguhan

6. Drunk:

Mabuk:

- a. Drunk in ottie hour as to harmfull the ship and all the crew

Mabuk pada jam-jam tertentu karena dapat membahayakan kapal dan semua awaknya

Dismissal
Pemecatan

- b. Seek or make a commotion in drunk condition, against the ship's crew

Mencari atau membuat keributan dalam kondisi mabuk, melawan awak kapal

Dismissal
Pemecatan

- c. Drunk to unable to perform the work

Mabuk hingga tidak dapat melakukan pekerjaan

Warnings
Peringatan

- d. Invite or join with others to get drunk causing disturbed the tranquility of working on the ship

Mengajak atau bergabung dengan orang lain untuk mabuk-mabukan sehingga mengganggu ketenangan kerja di kapal

Warnings
Peringatan

7. Make a fuss around the place where the ship is tethered/docked.

Membuat keributan di sekitar tempat kapal ditambatkan/berlabuh.

Warnings (3 times)
Peringatan (3 Kali)

8. Missing the ship due to carelessness and not in his duty to get out of the ship in order from the Master or Officers.

Kehilangan kapal karena kecerobohan dan tidak dalam kewajibannya untuk keluar dari kapal atas perintah Nakhoda atau Perwira lainnya.

Warnings (3 times)
Peringatan (3 Kali)

9. Gambling:

Berjudi:

- a. Gambling causes dispute disturbing harmoniously

Judi menimbulkan perselisihan yang mengganggu kerukunan

Warnings
Peringatan

- b. Gambling using bets in the form of money and/or other valuable items

Berjudi dengan menggunakan taruhan berupa uang dan/atau barang berharga lainnya

Warnings (3 times)
Peringatan (3 Kali)

	c. Inviting others to play gambling as referred to point b <i>Mengajak orang lain untuk bermain judi sebagaimana dimaksud pada butir b</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
10.	Company rule violations: <i>Pelanggaran aturan perusahaan:</i>	
a.	Robbed others belongings or the company <i>Merampok barang milik orang lain atau perusahaan</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
b.	Selling good of vessel or company's inventory without the permission the personal gain <i>Menjual barang inventaris kapal atau perusahaan tanpa izin untuk keuntungan pribadi</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
c.	Negligence in discharging the duties thereby causing damage to the ship and / or cargo <i>Kelalaian dalam melaksanakan tugas sehingga menyebabkan kerusakan kapal dan/atau muatan</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
d.	Negligence in discharging the duties causing the delay of the ship <i>Kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan keterlambatan kapal</i>	Warnings <i>Peringatan</i>
e.	Accommodates and contains luggage items which are not contained in the cargo manifest and not cargo documents manifest <i>Mengakomodasi dan memuat barang bawaan yang tidak tercantum dalam manifes kargo dan bukan manifes dokumen kargo</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
f.	Failure to comply with landing time requirement while vessels in operation <i>Kegagalan untuk memenuhi persyaratan waktu pendaratan saat kapal beroperasi</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
g.	Disrespectful to anyone who is being shipped on board <i>Tidak sopan kepada siapa pun yang sedang dikirim ke kapal</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
h.	Do things that can harm the good name of the ship and the company <i>Melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik kapal dan perusahaan</i>	Warnings <i>Peringatan</i>
i.	Accommodating and providing accommodation to others who are not crew or official passengers <i>Menampung dan menyediakan akomodasi bagi orang lain yang bukan kru atau penumpang resmi</i>	Warnings (3 times) <i>Peringatan (3 Kali)</i>
j.	Forfeiture of manifest and/or cargo document or other cargo documents <i>Penyitaan manifes dan/atau dokumen kargo atau dokumen kargo lainnya</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
k.	Forfeiture of ship documents <i>Penyitaan dokumen kapal</i>	Dismissal <i>Pemecatan</i>
l.	Provide false identification, health data and/or false identification data	Dismissal

when applying to company

Memberikan identitas palsu, data kesehatan dan/atau data identitas palsu saat melamar ke perusahaan

Pemecatan

- m. Not be able carrying out the task in accordance with observation and the assessment of the Master and/or his Senior Officers delivered on a written and accountable

Tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pengamatan dan penilaian Nakhoda dan/atau Perwira Seniornya disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan

Warnings (3 times)

Peringatan (3 Kali)

- n. Spread the secret of the company (which does not contravene the Law and defamatory) to other

Menyebarluaskan rahasia perusahaan (yang tidak bertentangan dengan UU dan memfitnah) kepada orang lain

Dismissal

Pemecatan

Annex 4

CBA NO:

NO : .../.../.../.../.../ PKL NO :

NO : .../.../.../.../...

SEAFARERS EMPLOYMENT AGREEMENT	PERJANJIAN KERJA LAUT
<p>This Individual Working Contract, being enclosure and part of the COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT (as per MLC 2006) Signed by PELINDO JASA MARITIM an address at Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173 on 20 JANUARY 2020 at JAKARTA</p> <p>On Behalf of The Ship Owner by PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV (Persero) Address: Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173 Hereinafter referred as the COMPANY PT Intan Sejahtera Utama Address: Jl. H.I.A Saleh Dg. Tompo No. 11, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar 90112 Hereinafter referred as the MANNING AGENT</p> <p>And (Hereinafter called the Seafarer)</p> <p>Date of Birth : Place of Birth : Nationality : ID No. : Seaman Book No : Seafarer Code : Home Address : Next of Kin : Phone No. : Family/Relatives Home Address : Family/Relatives : (Name and Contact Details)</p> <p>Whereby the following term and condition of employment are mutually agreed upon</p> <p>ARTICLE I : ENGAGEMENT The Company will engage the Seafarer in accordance with the Agreement with the PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA, its enclosure and amendments (if any), any to be executed with utmost good faith. During the period of this Individual Working Contract, the Seafarer shall be employed by the Company in the capacity of</p> <p>On Board : Flag : IMO No. : GRT/HP :</p> <p>ARTICLE II: WAGES During the period of this individual Working Contract, the Seafarer shall be employed by the Company in the capacity of and be paid a monthly basic wages of Indonesia Rupiah (IDR) and an intensive COC and COP Rupiah (IDR)</p>	<p>Perjanjian Kerja Perorangan ini, merupakan lampiran serta bagian dari PERJANJIAN KERJA BERSAMA (sesuai dengan MLC 2006) yang ditandatangani oleh PELINDO JASA MARITIM yang beralamat: Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173, pada tanggal 20 JANUARI di JAKARTA</p> <p>Atas nama Pemilik Kapal oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV (Persero) Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kel. Mampu Kec. Wajo, Kota Makassar 90173 Selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN PT Intan Sejahtera Utama Alamat: Jl. H.I.A Saleh Dg. Tompo No. 11, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar 90112 Selanjutnya disebut sebagai AGENT AWAK KAPAL</p> <p>Dan (Selanjutnya disebut sebagai Pelaut) Tanggal lahir : Tempat lahir : Kewarganegaraan : No. KTP. : No. Buku Pelaut : Kode Pelaut : Alamat Rumah : Keluarga/Kerabat : No. Handphone : Keluarga/Kerabat : Alamat Rumah : Keluarga/Kerabat : (Nama & Kontak Detail)</p> <p>Dalam hal ini, syarat-syarat serta kondisi perjanjian berikut telah disepakati</p> <p>PASAL 1 : PENGIKATAN Perusahaan akan mempekerjakan Pelaut sesuai dengan perjanjian dengan PERKUMPULAN PEKERJA PELAUT INDONESIA (P3I) dan lampiran-lampiran dan perubahan-perubahan (bila ada), dan akan dilaksanakan dengan itikad yang sebaik-baiknya. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Perorangan ini, Pelaut akan dipekerjakan oleh Perusahaan dalam kedudukan sebagai.....</p> <p>Di Kapal : Bendera : IMO No. : GRT/HP :</p> <p>PASAL II: GAJI Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Perorangan ini pelaut akan dikerjakan oleh Perusahaan dalam kedudukan sebagai dan akan dibayarkan gaji dasar bulanan sebesar Indonesia Rupiah (IDR) dan upah intensif COC dan COP Rupiah (IDR)</p>



ARTICLE III : WORKING & RESTING HOURS

1. Day Worker

The hours of work day workers shall be 8 (eight) hours per day Monday through Friday preferably between 8 AM to 5 PM, and 4 (four) hours per day on Saturday between 8 AM to 12 Noon. Each crew must be given a break of at least 10 (ten) hours within a period of 24 (twenty four) hours which can be divided into 2 (two), one of which is not less than 6 (Six) hours except in an emergency.

2. Regular Watch

Deck Department and Engine Department

In port, crew members of these departments shall stand their regular watcher as required by the Master of the vessel. Overtime rate shall apply for watches standing of work performed in port on Saturday afternoon, Sunday and Holidays. At sea, Crew members of these departments shall stand their regular watches as required by the Master of the Vessel.

3. Catering Department

The working hour of Catering Department members shall be 8 (eight) hours each day in spread preferably between 6 AM to 7 PM. When the Crew members of the Catering department are on day work, the hours of work shall preferably between 8 AM to 12 PM noon and 1 PM to 5 PM

4. Resting Hours

The resting hours should be in line as per MLC 2006 whereas to be in line with what had been stated in CBA. where each seafarer has at least one period of 10 (ten) consecutive hours off duty in each period of 24 (twenty four) and makes a rest hour report.

ARTICLE IV: EXCESS BAGGAGE

While traveling to or from a vessel under this individual working contract, the seafarer shall be responsible for any expenses caused by excess baggage beyond the limitation imposed by the Transportation Company used for travel.

ARTICLE V : DISCIPLINE

1. The Seafarer, while employed on board a vessel of the Company, shall comply with all lawful orders of his Superiors and division heads will obey all Company's rules. Recognizing the necessity for discipline on board Company vessels and at the same time in order to protect a Seafarer against unfair treatment, the Company agrees to post on the bulletin board of each vessel a list of rules which shall constitute reason for which Seafarer may be discharged without further notice. Such rules shall be written in such a way to enable the Seafarer to understand.
2. For other offenses not on the posted list. Seafarers shall not be discharged without first having been notified in writing that a repetition on the offense will make him liable to dismissal.

PASAL III : JAM KERJA & JAM ISTIRAHAT

1. Pekerjaan Harian

Jam kerja bagi pekerja harian adalah 8 (delapan) jam sehari dimulai Senin sampai dengan Jumat, sebaiknya antara 8 pagi sampai jam 5 sore, dan 4 (empat) jam sehari pada hari Sabtu sebaiknya antara jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari. Setiap Awak Kapal harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2 (dua). yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.

2. Jaga Biasa

Bagian Deck dan Bagian Mesin

Di pelabuhan awak kapal wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal. Upah lembur akan diberlakukan untuk jaga yang dilakukan atau pekerjaan yang dilaksanakan di pelabuhan pada hari sabtu sesudah tengah hari, pada hari Minggu dan Hari Raya Resmi di laut, awak kapal bagian ini wajib menjalankan tugas jaga biasa sesuai perintah Nakhoda kapal.

3. Bagian Catering

Jam kerja awak kapal bagian pelayanan adalah 8 (delapan) jam sehari sebaiknya di rentang antara jam 6 pagi sampai jam 7 sore. Bila awak kapal bagian pelayanan bekerja harian, jam kerja sebaiknya adalah jam 8 pagi sampai jam 12 tengah hari dan jam 1 siang sampai jam 5 sore.

4. Jam Istirahat

Jam istirahat harus sesuai dengan peraturan MLC 2006 dimana harus sesuai dengan yang tertulis di CBA, dimana setiap awak kapal harus memiliki paling sedikit 10 jam waktu istirahat tanpa terputus dalam periode 24 jam dan membuat laporan waktu istirahat.

PASAL IV: KELEBIHAN BAGASI

Ketika dalam perjalanan ke atau dari kapal dibawah Perjanjian kerja perorangan ini, Pelaut harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan Pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan perjalanan.

PASAL V: DISIPLIN

1. Pelaut selama dipekerjakan diatas kapal milik perusahaan, wajib menaati setiap perintah yang sah dari atasannya dan kepala bagianya serta akan menaati peraturan perusahaan. Mengakui pentingnya disiplin di atas kapal milik Perusahaan pada saat yang sama demi melindungi Pelaut terhadap tindakan yang tidak adil. Perusahaan setuju untuk memasang di papan buletin di setiap kapal suatu peraturan yang menetapkan pemberitahuan pendahuluan. Peraturan semacam ini harus tertulis sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaut untuk dapat dimengerti.
2. Untuk pelanggaran lain yang tidak dimuat dalam daftar. Pelaut tidak akan dipecat tanpa sebelumnya diberitahu secara tertulis bahwa pengulangan pelanggaran tersebut akan membuatnya dipecat.

<p>ARTICLE VI: SERVICE IN HIGHRISK (WARLIKE, CONFLICT, PLAGUE & DISASTER) OPERATIONS AREA</p> <ol style="list-style-type: none"> During the assignment, a seafarer shall be given full information of the war zone's inclusion in the vessel's trading pattern and shall have the right not to proceed to a warlike operation area, in which event he shall be repatriated at Company's cost with benefits accrued until the date of return to the port of engagement. When a vessel enters into an area where warlike operations take place, the Seafarer will be paid a bonus amounting to: UMK (Fix Wages : IDR 4.650.000,00) x 90% : IDR 4.185.000,00 For the duration of the vessel's stay in such an area subject to a minimum of five days' pay. A warlike, conflict, plague and disaster operations area will be as indicated by Lloyd's A Seafarer shall have the right to accept or decline the assignment without risking losing his employment or suffering any other detrimental effects. 	<p>PASAL VI: LAYANAN DI AREA OPERASI YANG BERESIKO TINGGI (SEPERTI PERANG, KONFLIK, WABAH DAN BENCANA)</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama penugasan, seorang awak kapal harus diberi informasi lengkap tentang penyertaan zona perang dalam pola perdagangan kapal dan berhak untuk tidak melanjutkan ke daerah operasi yang mirip perang, di mana ia harus dipulangkan atas biaya Perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh sampai tanggal kembali ke pelabuhan perikatan. Dimana sebuah kapal masuk ke daerah di mana operasi seperti perang berlangsung, Pelaut akan dibayar bonus sebesar: UMK (Fix Gaji : Rp. 4.650.000,00) x 90% : Rp. 4.185.000,00 Selama kapal tinggal di daerah tersebut dengan membayar minimal lima hari. Area operasi yang sedang dalam keadaan seperti perang, konflik, wabah dan bencana akan seperti yang diindikasikan oleh Lloyd's. Pelaut berhak untuk menerima atau menolak penugasan tanpa mengambil risiko kehilangan pekerjaannya atau menderita akibat merugikan lainnya.
<p>ARTICLE VII: REPATRIATION</p> <p>On termination of employment, the seafarer shall be paid or provided with transportation of any class, as determined by the Company, to return to the place where he has been employed/place of engagement (if immigration laws permitting), or to the airport or seaport nearest the Seafarer's home, to be determined by the Company in its sole discretion and he shall be paid his wages (not to include overtime or travel time) up to and including his arrival in Jakarta.</p>	<p>PASAL VII: PEMULANGAN</p> <p>Pada saat pengakhiran pengkerjaan, Pelaut akan dibayarkan atau diberikan sarana angkutan sesuai jenis dan kelas yang ditentukan oleh Perusahaan, untuk kembali ketempat dimana dia diterima untuk dipekerjakan atau bandar udara atau pelabuhan laut terdekat dari tempat tinggal Pelaut sesuai yang ditentukan Perusahaan, dan kapadanya akan dibayarkan upahnya (tidak termasuk upah lembur atau waktu perjalanan), sampai dengan tanggal tiba di Bandar utara atau di Pelabuhan terdekat.</p>

ARTICLE VIII: INSURANCE

- The Company shall, as a condition of employment, arrange insurance for its liabilities in this case BPJS Health & Employment towards Seafarers serving under this Agreement, with regard to:
 - Crew's effects
 - Personal accident
 - Loss of life / death in service
The insurance will be covered by **BPJS Health & Employment**.
- For loss and / or damage of crew's effects, due to ships accidents, Crews are entitled to Work Accident Benefits (JKK). This benefit does not cover money and securities. Benefit will be calculated according to the actual value of the object loss or damage.
- Accident
 - A Seafarer who suffered permanent 100% disability resulting from an accident during his contract period will be entitled to compensation of $70\% \times 80 \times$ Monthly fix wages (Rp. 4.650.000,00) plus Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah) for every child who is still in school. As stipulated in PP No. 44 of 2015 Attachment III, for all positions.
 - In case of permanent partial disability, the amount of the compensation will be calculated according the following table:

PASAL VIII: ASURANSI

- Perusahaan harus, sebagai syarat kerja, mengatur asuransi untuk kewajibannya dalam hal ini BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan terhadap Pelaut yang bekerja berdasarkan Perjanjian ini, sehubungan dengan:
 - Dampak yang timbul dari pekerja
 - Kecelakaan pribadi
 - Kehilangan hidup/mati dalam pelayanan
Asuransi akan disediakan oleh **BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan**
- Untuk kerugian dan/atau kerusakan akibat awak kapal akibat kecelakaan kapal, pekerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Manfaat ini tidak mencakup uang dan surat berharga. Manfaat akan dihitung sesuai dengan nilai sebenarnya dari benda yang hilang atau rusak.
- Kecelakaan
 - Pelaut yang mengalami cacat tetap 100% akibat kecelakaan selama masa kontraknya berhak atas ganti rugi sebesar $70\% \times 80 \times$ Upah fix sebulan (Rp. 4.650.000,00) ditambah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap anak yang masih sekolah. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 Lampiran III, untuk semua posisi.
 - Dalam hal cacat tetap sebagian, besarnya santunan akan dihitung sesuai tabel berikut:



Partial Permanent Disability <u>Cacat Tetap Sebagian</u>	Percentage (%) x Fix Wage <u>(Rp. 4.650.000,00)</u> <u>Persentase (%) x Upah Fix</u> <u>(Rp. 4.650.000,00)</u>	Partial Permanent Disability <u>Cacat Tetap Sebagian</u>	Percentage (%) x Fix Wage <u>(Rp. 4.650.000,00)</u> <u>Persentase (%) x Upah Fix</u> <u>(Rp. 4.650.000,00)</u>
Right arm from shoulder joint to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	40	Right arm from shoulder joint to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	40
Left arm from shoulder joint to down <i>Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah</i>	35	Left arm from shoulder joint to down <i>Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah</i>	35
Right arm from or from above elbow to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	35	Right arm from or from above elbow to down (for left-handed vice versa) <i>Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	35
Left arm from above elbow to down <i>Lengan kiri dari atas siku ke bawah</i>	30	Left arm from above elbow to down <i>Lengan kiri dari atas siku ke bawah</i>	30
Right hand from the top of the wrist to down <i>Tangan kanan dari atas pengelangan ke bawah</i>	32	Right hand from the top of the wrist to down <i>Tangan kanan dari atas pengelangan ke bawah</i>	32
Left hand from the top of the wrist to down (for left-handed vice versa) <i>Tangan kiri dari atas pengelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	28	Left hand from the top of the wrist to down (for left-handed vice versa) <i>Tangan kiri dari atas pengelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)</i>	28
Both legs from the groin to down <i>Kedua belah kakI dari pangkal paha ke bawah</i>	70	Both legs from the groin to down <i>Kedua belah kakI dari pangkal paha ke bawah</i>	70
One leg from the groin to down <i>Sebelah kakI dari pangkal paha ke bawah</i>	35	One leg from the groin to down <i>Sebelah kakI dari pangkal paha ke bawah</i>	35
Both feet from the ankles to down <i>Kedua belah kaki dari mata kakI ke bawah</i>	50	Both feet from the ankles to down <i>Kedua belah kaki dari mata kakI ke bawah</i>	50
One leg from the ankle to down <i>Sebelah kakI dari mata kakI ke bawah</i>	25	One leg from the ankle to down <i>Sebelah kakI dari mata kakI ke bawah</i>	25
Both eyes <i>Kedua belah mata</i>	70	Both eyes <i>Kedua belah mata</i>	70
One eye or diplopia in near vision <i>Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat</i>	35	One eye or diplopia in near vision <i>Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat</i>	35
Hearing in both ears <i>Pendengaran pada kedua belah telinga</i>	40	Hearing in both ears <i>Pendengaran pada kedua belah telinga</i>	40
Hearing in one ear <i>Pendengaran pada sebelah telinga</i>	20	Hearing in one ear <i>Pendengaran pada sebelah telinga</i>	20
Right thumb <i>Ibu jari tangan kanan</i>	15	Right thumb <i>Ibu jari tangan kanan</i>	15
Left thumb <i>Ibu jari tangan kiri</i>	12	Left thumb <i>Ibu jari tangan kiri</i>	12
Right index finger <i>Telunjuk tangan kanan</i>	9	Right index finger <i>Telunjuk tangan kanan</i>	9
Left index finger <i>Telunjuk tangan kiri</i>	7	Left index finger <i>Telunjuk tangan kiri</i>	7
The other one finger in the right side <i>Salah satu jari lain tangan kanan</i>	4	The other one finger in the right side <i>Salah satu jari lain tangan kanan</i>	4
The other one finger in the left side <i>Salah satu jari lain tangan kiri</i>	3	The other one finger in the left side <i>Salah satu jari lain tangan kiri</i>	3
The first segment of the right index finger <i>Ruas pertama telunjuk kanan</i>	4,5	The first segment of the right index finger <i>Ruas pertama telunjuk kanan</i>	4,5
The first segment of the left index finger <i>Ruas pertama telunjuk kiri</i>	3,5	The first segment of the left index finger <i>Ruas pertama telunjuk kiri</i>	3,5
The first segment of the other finger of the right side <i>Ruas pertama jari lain tangan kanan</i>	2	The first segment of the other finger of the right side <i>Ruas pertama jari lain tangan kanan</i>	2
The first segment of the other finger of the left side <i>Ruas pertama jari lain tangan kiri</i>	1,5	The first segment of the other finger of the left side <i>Ruas pertama jari lain tangan kiri</i>	1,5
One of big toe <i>Salah satu ibu jari kaki</i>	5	One of big toe <i>Salah satu ibu jari kaki</i>	5
One of forefinger <i>Salah satu jari telunjuk kaki</i>	3	One of forefinger <i>Salah satu jari telunjuk kaki</i>	3
One of the other toe <i>Salah satu jari kakI lain</i>	2	One of the other toe <i>Salah satu jari kakI lain</i>	2
Exfoliating scalp <i>Terkelupasnya kulit kepala</i>	10-30	Exfoliating scalp <i>Terkelupasnya kulit kepala</i>	10-30
Impotence <i>Impotensi</i>	40	Impotence <i>Impotensi</i>	40
Short leg side (Less than 5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Kurang dari 5 cm)</i>	10	Short leg side (Less than 5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Kurang dari 5 cm)</i>	10
2,5 cm sampai kurang dari 7,5 cm <i>2,5 cm atau lebih</i>		2,5 cm sampai kurang dari 7,5 cm <i>2,5 cm atau lebih</i>	

	<p>Short leg side Less (Between 2.5 to 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Antara 2.5 sampai 7.5 cm)</i></p>	20		<p>Short leg side Less (Between 2.5 to 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Antara 2.5 sampai 7.5 cm)</i></p>	20
	<p>Short leg side Less (More than 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Lebih dari 7.5 cm)</i></p>	30		<p>Short leg side Less (More than 7.5 cm) <i>Kaki memendek sebelah (Lebih dari 7.5 cm)</i></p>	30
	<p>Decreased hearing in both ears every 10 dB <i>Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 dB</i></p>	6		<p>Decreased hearing in both ears every 10 dB <i>Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 dB</i></p>	6
	<p>Decreased hearing in one ear every 10 dB <i>Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 dB</i></p>	3		<p>Decreased hearing in one ear every 10 dB <i>Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 dB</i></p>	3
	<p>Loss of one earlobe <i>Kehilangan daun telinga sebelah</i></p>	5		<p>Loss of one earlobe <i>Kehilangan daun telinga sebelah</i></p>	5
	<p>Loss of both earlobes <i>Kehilangan kedua belah daun telinga</i></p>	10		<p>Loss of both earlobes <i>Kehilangan kedua belah daun telinga</i></p>	10
	<p>Loss of nostrils <i>Hilangnya cuping hidung</i></p>	30		<p>Loss of nostrils <i>Hilangnya cuping hidung</i></p>	30
	<p>Nasal septum perforation <i>Perforasi sekat rongga hidung</i></p>	15		<p>Nasal septum perforation <i>Perforasi sekat rongga hidung</i></p>	15
	<p>Loss of smell <i>Kehilangan daya penciuman</i></p>	10		<p>Loss of smell <i>Kehilangan daya penciuman</i></p>	10
	<p>Loss of physical work ability 51% - 70% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 51% - 70%</i></p>	40		<p>Loss of physical work ability 51% - 70% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 51% - 70%</i></p>	40
	<p>Loss of physical work ability 26% - 50% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 26% - 50%</i></p>	20		<p>Loss of physical work ability 26% - 50% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 26% - 50%</i></p>	20
	<p>Loss of physical work ability 10% - 25% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 10% - 25%</i></p>	5		<p>Loss of physical work ability 10% - 25% <i>Hilangnya kemampuan kerja fisik 10% - 25%</i></p>	5
	<p>Loss of permanent mental work ability <i>Hilangnya kemampuan kerja mental tetap</i></p>	70		<p>Loss of permanent mental work ability <i>Hilangnya kemampuan kerja mental tetap</i></p>	70
	<p>Partial loss of visual function Each loss of visual acuity efficiency of 10%. If the efficiency of right and left vision is different, then the efficiency of binocular vision with the formula for loss of vision efficiency: $(3 \times \% \text{ of the best vision efficiency}) + \% \text{ of the worst vision efficiency}$ <i>Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus: kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$</i></p>	7		<p>Partial loss of visual function Each loss of visual acuity efficiency of 10%. If the efficiency of right and left vision is different, then the efficiency of binocular vision with the formula for loss of vision efficiency: $(3 \times \% \text{ of the best vision efficiency}) + \% \text{ of the worst vision efficiency}$ <i>Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus: kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$</i></p>	7
	<p>Loss of color vision <i>Kehilangan penglihatan warna</i></p>	10		<p>Loss of color vision <i>Kehilangan penglihatan warna</i></p>	10
	<p>Every 10% loss of field of view <i>Setiap kehilangan bidang pandang 10%</i></p>	7		<p>Every 10% loss of field of view <i>Setiap kehilangan bidang pandang 10%</i></p>	7
c.	<p>In case of loss of several members / parts of the body, the amount of the compensation will be determined by adding the respective percentages, however the compensation shall not exceed the amount as in paragraph 3a above.</p>		c.	<p>Dalam hal kehilangan beberapa anggota/bagian tubuh, besarnya ganti rugi ditentukan dengan menambahkan persentase masing-masing, tetapi ganti rugi tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3a di atas.</p>	
d.	<p>The disability suffered by the Seafarer shall be determined by a physician appointed by the Company.</p>		d.	<p>Cacat yang diderita oleh Pelaut harus ditentukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.</p>	
4.	<p>Loss of life / death in service:</p> <ol style="list-style-type: none"><p>In case an accident including accident occurring whilst traveling to and from the vessel, caused the death of a seafarer, his next of kin, i.e. his lawful wife and children shall receive a compensation of 60% x 80 x Monthly wages plus Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah) for every child who is still in school. As stipulated in PP No. 44 of 2015 Attachment III, for all positions.</p><p>Upon the request of the Seafarer's next of kin, the Company will assume the obligation for, and bear all cost for the, returning of the body of a deceased seafarer to the seafarer's home, subject to any contravening government regulations; and also to return the body of the deceased seafarer who dies at sea, unless the Master determines that this would impair the health and welfare of the other crew onboard and burial at sea is indicated.</p>		4.	<p>Kehilangan hidup/mati dalam pelayaran:</p> <ol style="list-style-type: none"><p>Dalam hal kecelakaan termasuk kecelakaan yang terjadi selama perjalanan ke dan dari kapal, menyebabkan kematian pelaut, kerabat terdekatnya, yaitu istri dan anak-anaknya yang sah, akan menerima ganti rugi sebesar 60% x 80 x Upah sebulan ditambah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap anak yang masih sekolah. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 Lampiran III, untuk semua posisi.</p><p>Atas permintaan kerabat terdekat Pelaut, Perusahaan akan menanggung kewajiban, dan menanggung semua biaya untuk, pengembalian jenazah pelaut ke rumah pelaut, dengan tunduk pada peraturan pemerintah walaupun yang bertentangan; dan juga untuk mengembalikan jenazah awak kapal yang meninggal di laut, kecuali jika Nakhoda memutuskan bahwa hal ini akan mengganggu kesehatan</p>	

<p>c. The company will make arrangements for reimbursement of transportation costs who have a work accident or work-related illness to the hospital and/or their home, including;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) If using land, river, or lake transportation a maximum of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah); 2) If using sea transportation a maximum of Rp. 1,500,000.00 (one million five hundred thousand rupiah); 3) If using air transportation a maximum of Rp.2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah); or 4) If using more than 1 (one) transportation, then they are entitled to the maximum cost of each transportation used. 	<p>d. dan kesejahteraan awak kapal lainnya di atas kapal dan diindikasikan untuk dimakamkan di laut.</p> <p>c. Perusahaan akan membuat pengaturan untuk penggantian biaya pengangkutan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke Rumah Sakit dan/atau kerumahnya, meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 2) Apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 3) Apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau 4) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
<p>ARTICLE IX: EQUIPMENT FOR SAFETY IN RAIN SEASON</p> <p>In rain season time and in areas having temperatures of 20 degree centigrade or less, the Seafarer shall be provided with rain clothing and equipment, and shall at least consist of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Raincoat; 2. Safety Helmet; 3. Rain working safety boot; 4. Rain working gloves; <p>Such equipment and clothing shall remain the property of the Company.</p>	<p>PASAL IX: PERALATAN UNTUK KESELAMATAN DI MUSIM HUJAN</p> <p>Dalam iklim dingin dan waktu musim dingin dan di daerah yang memiliki suhu 20 derajat celcius atau kurang, Pelaut harus dilengkapi dengan pakaian dan peralatan musim dingin, dan setidaknya harus terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantel; 2. Helm Safety; 3. Sepatu boot musim hujan; 4. Sarung tangan kerja musim hujan; <p>Peralatan dan pakaian tersebut akan tetap menjadi milik Perusahaan.</p>
<p>ARTICLE X: DISPUTES</p> <p>A dispute or complaint that arises in relation to the terms and conditions of the work regulations contained in this Collective Agreement along with the annexes, will be settled by the following procedures:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Every crew member whose responsibility is unfair or is subjected to unfair consideration when carrying out their duties, can be pursued by means of: <ul style="list-style-type: none"> a. Submitting his complaint to his supervisor directly. b. Submit a complaint to the Board Council c. Submitting a complaint to the master. 2. If the complaint cannot be resolved in accordance with item (1) above, the master's decision will remain valid at sea until the arrival of the board in the port where the employer/company has a representative or the presence of a P3I branch office. Business/company representatives have the right - if deemed necessary - to continue the dispute to the head office to be resolved with the P3I Central Leaderboard. It is recognized that such matters will only be used if it is absolutely necessary and that both parties will endeavor in every way to resolve disputes on the board in peaceful ways. 3. During the process as mentioned in paragraphs 1 and 2 above, the crew must carry out their duties as usual. 	<p>PASAL X: PERSELISIHAN</p> <p>Perselisihan atau pengaduan yang timbul sehubungan dengan syarat dan ketentuan peraturan kerja yang terdapat dalam Perjanjian Bersama ini beserta lampiran-lampirannya, akan diselesaikan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap awak kapal yang tanggung jawabnya tidak adil atau mendapat pertimbangan yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya, dapat ditempuh dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan keluhannya kepada atasannya secara langsung. b. Ajukan keluhan ke Dewan Dewan. c. Mengajukan keluhan kepada master. 2. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan butir (1) di atas, maka keputusan nakhoda tetap berlaku di laut sampai dengan kedatangan kapal di pelabuhan dimana pemberi kerja/perusahaan memiliki perwakilan atau adanya kantor cabang P3I. Perwakilan bisnis/perusahaan berhak - jika dianggap perlu - untuk melanjutkan perselisihan ke kantor pusat untuk diselesaikan dengan Pimpinan Pusat P3I. Diakui bahwa hal-hal tersebut hanya akan digunakan jika benar-benar diperlukan dan bahwa kedua belah pihak akan berusaha dengan segala cara untuk menyelesaikan perselisihan di depan dengan cara damai. 3. Selama proses sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 di atas, awak kapal harus melakukan tugasnya seperti biasa.
<p>ARTICLE XI: EFFECTIVE DATE AND DURATION OF AGREEMENT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effective date: this contract and all its provision shall take effect On: 2. Duration: This contract shall continue to be valid until terminated 	<p>PASAL XI: MULAI BERLAKUNYA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal berlakunya: perjanjian ini dan semua ketentuan-ketentuannya akan berlaku mulai tanggal: 2. Masa berlakunya: perjanjian ini akan tetap berlaku sampai



<p>by either party upon 30 (thirty) days written notice to the other party.</p> <p>In witness of the aforesaid term and condition both parties sign this contract at place MAKASSAR this Date:</p> <p>I have read and I understand the term and condition of employment stated in my Individual Working Contract and CBA I agree to complete the period of employment as stated in my Individual Working Contract.</p> <p>Should I tender notice to sign off before completion of the period of employment as agreed in my Individual Working Contract CBA or if I am discharged for disciplinary reasons. I agree to pay all expenses for my reliever.</p>	<p>diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak yang lain.</p> <p>Sebagai kesaksian dari syarat-syarat diatas, kedua belah pihak menandatangani perjanjian di MAKASSAR pada tanggal:</p> <p>Saya menyatakan sudah membaca dan mengerti isi dari perjanjian seperti tersebut dalam Perjanjian Kerja Perorangan dan PKB terlampir. Saya telah menyetujui untuk menyelesaikan perjanjian sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja perorangan ini.</p> <p>Jika saya mengajukan pemberitahuan untuk ditandatangani sebelum masa kerja berakhir sebagaimana disepakati dalam PKB Kontrak Kerja Perorangan saya atau sebelum pengganti saya datang atau jika saya diberhentikan karena tindakan indisipliner. Saya setuju untuk membayar semua biaya kepulangan saya.</p>
---	---

PT. INTAN SEJAHTERA UTAMA As

Agent only,
Sebagai agen,

Approved by,
Disahkan oleh,

The Seafarers,
Pelaut,

(.....)

(.....)

(.....)

Annex 5

Indonesia National Day Lists

New Year's Day	: 1 (one) day
New Year's Day Holiday	: 1 (one) day
Israa & Miaraj Night	: 1 (one) day
Eid Al-Fitr	: 1 (one) day
Eid Al-Fitr Holiday	: 4 (four) days
Afrah day	: 1 (one) day
Eid AL Adha	: 1 (one) day
Eid AL Adha Holiday	: 1 (one) day
Hijri New Year's day	: 1 (one) day
Maulid of Prophet Muhammad SAW	: 1 (one) day
Commemoration day	: 1 (ond) day
National day	: 2 (two) days